



PUTUSAN

Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. TANJUNG SILAE SINERGI, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 116 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAK & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Charles, SH., M.Kn, Notaris di Palu dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08108.40.10.2014 tanggal 05 Mei 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tanjung Silae Sinergi, dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 90 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH., MBA yang ditunjuk sebagai Pengganti dari Yulia, SH. Notaris di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Sendawar Raya RT. 16 No. 88 (depan Catholic Center) Belintut Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini diwakili oleh : AIKUL PALIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Gang Kenangan VII No. 99 RT. 075 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Tanjung Silae Sinergi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Silae Sinergi tersebut, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ROBERT NABABAN, S.H., M.H.
2. SABAM M. M. BAKARA, S.H.
3. YONATAN TANDI LAYUK, S.H.
4. SITOMPUL CHARLES MAROLOP, S.H.
5. DANIEL ALEXTAR M. PURBA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor-Komplek Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12A Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ---- PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar Pusat Perkantoran Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. YOSEF STEVANSON, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum ;
2. BASTIAR, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum ;
3. WAKIT NUROHMAN, S.H., Jabatan Advokat Dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
4. BURHAN RANRENG, S.H., Jabatan Advokat Dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
5. ISMAIL, S.H., Jabatan Advokat Dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
6. BAYU MURTI WARDOYO, S.H., Jabatan Advokat Dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YOSAFAT, S.H., Jabatan Advokat Dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/445/HK-TU.P/II/2019 tertanggal 07 Februari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

D A N

PT. BORNEO CITRA PERSADA ABADI, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Borneo Citra Persada Abadi Nomor 01 Tanggal 02 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Widyasari Juwono, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46941.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 05 September 2013, dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Citra Persada Abadi Nomor 5 Tanggal 24 Agustus 2017, dihadapan Muslim, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Borneo Citra Persada Abadi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017585.AH.01.2.Tahun 2017 tanggal 25 Agustus 2017, beralamt di Jl. Syarifuddin Yoes, Balikpapan Regency, Komplek Ruko Royal No.. 08-09, Kel Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh :

Halaman 3 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



RAMLI HASAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Tunggal Komp. Wahana Asri 2 Blok J-10 Rt. 011, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Borneo Citra Persada Abadi, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Borneo Citra Persada Abadi tersebut, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **KRISTANDAR DINATA, S.H.**
2. **COSMAS KRISTARUM, S.H.**
3. **API KADAFI, S.H.**
4. **FRISTIKA SINAGA, S.H.**
5. **MARDONIUS RUDI, S.H.**
6. **FELIX DUMA SALU, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ KRISTANDAR DINATA & PARTNERS LAW OFFICE”, yang berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City (PBTC) Lt. 6 OS 50 gedung Thamrin City alamat Jl. Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/PEN-DIS/2019/PTUN-SMD tanggal 29 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 4 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD tanggal 29 Januari 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 30 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 04 Maret 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama terbuka untuk umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 06/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;--
- Putusan Sela Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD tertanggal.....
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan Ahli dari Penggugat dan dan Ahli Tergugat II Intervensi serta saksi-saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**;
- Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor
Halaman 5 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi, selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2**;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah", selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ;

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 6 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 masing-masing merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif dalam hal ini Bupati Kutai Barat, yang berisi tindakan hukum yakni pencabutan ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pemberian ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa Bupati Kutai Barat adalah subyek hukum karena merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

Bahwa oleh karena Bupati Kutai Barat telah mengeluarkan keputusan kedua objek sengketa tersebut diatas, maka adalah berdasarkan hukum apabila ditarik sebagai Tergugat dalam sengketa ini ;

Bawa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan *“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya*

Halaman 7 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur”;

Bahwa karena menurut hukum Kabupaten Kutai Barat masuk dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur sehingga sengketa ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Bahwa Penggugat PT. Tanjung Silae Sinergi adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa 1 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan objek sengketa 1 setelah Tergugat menyampaikannya kepada Penggugat pada tanggal 08 Nopember 2018 yang diterima oleh staff/pegawai perusahaan, selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor : 03/RN-A&KH/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 Perihal : Keberatan Atas Pencabutan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi yang **diterima Tergugat tanggal 14 Januari 2019**, namun hingga gugatan ini diajukan surat keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya;

Bahwa terhadap objek sengketa 2 Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan didasarkan menurut Surat Edaran

Halaman 8 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 06 Pebruari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa ini berdasarkan pengetahuan dan kepentingannya dirugikan;

Bahwa dalam konsideran objek sengketa 1 huruf "a" disebutkan "*untuk menyikapi surat keputusan bupati kutai barat tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi, yang terlebih dahulu telah diterbitkan ijin lokasi untuk PT. Borneo Citra Persada Abadi*", selanjutnya dalam dictum Kedua objek sengketa 1 disebutkan "*dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.07/2018 Tentang Penetapan lokasi usaha perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*";

Bahwa pencabutan izin lokasi dan pencabutan penetapan izin lokasi sesuai objek sengketa 1 diterima atau sampai kepada Penggugat tanggal 8 Nopember 2018 selanjutnya Penggugat menyatakan keberatan sebagaimana disampaikan dengan surat keberatan tersebut diatas yang diterima Tergugat tanggal 14 Januari 2019 dan menurut Tergugat sejak diterbitkannya objek sengketa 1 yang berlaku adalah **yang terlebih dahulu telah diterbitkan ijin lokasi untuk PT. Borneo Citra Persada Abadi** yakni berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi ;

Bahwa karena Penggugat pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh

Halaman 9 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa 2 maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 14 Januari 2019 pada saat surat keberatan atas pencabutan izin lokasi dan pencabutan penetapan lokasi diterima Tergugat;

Bahwa karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang maka secara formal gugatan ini dapat diterima;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. Bahwa Penggugat PT. Tanjung Silae Sinergi adalah suatu perseroan yang berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian dan pertanian merupakan badan hukum perdata (subyek hukum) yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan keputusan a quo (objek sengketa), karena

Halaman 10 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Penggugat menjadi terhalangi haknya untuk membebaskan tanah dalam areal lokasi tersebut dari kepentingan dan hak pihak lain, tidak dapat melakukan land clearing apalagi melakukan penanaman kelapa sawit serta dalam mengurus izin-izin lanjutan yaitu penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi tidak pasti diperoleh Penggugat bahkan izin lokasi berpotensi dimiliki sepenuhnya oleh PT. Borneo Citra Abadi Persada;

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf 'a' dan 'b' Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan terkait dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), mohon kiranya agar objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dinyatakan batal atau tidak sah;

IV. Dasar Diajukannya Gugatan

5. Bahwa Penggugat PT. Tanjung Silae Sinergi telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ±11.500 (sebelas ribu lima ratus) Ha yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.93/2016 tanggal 15 September 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 11 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



6. Bahwa izin lokasi tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan Penggugat dengan surat nomor : 010/TSS-DIR/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan dikabulkan karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dimohon Penggugat telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat, telah mendapat izin prinsip penanaman modal dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat serta telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat;
7. Bahwa Penggugat telah menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi lahan tersebut baik sebelum mendapat izin lokasi maupun setelah diterbitkannya izin lokasi yang bertujuan agar masyarakat mengetahui rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan Penggugat, selanjutnya telah melakukan pembebasan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain dengan cara kesepakatan jual beli atau pelepasan hak, yang mana hingga saat ini sudah melakukan pembebasan tanah sekitar $\pm 76\%$ (tujuh puluh enam persen) dari luas tanah seluruhnya ± 11.500 (sebelas ribu lima ratus) Ha dan melaporkan secara berkala kepada instansi terkait setiap kegiatan Penggugat di lokasi tersebut;
8. Bahwa saat ini Penggugat telah mengajukan permohonan kadastral yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur agar dilakukan pengukuran dan diterbitkan peta hasil pengukuran untuk selanjutnya dapat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) agar dapat dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, namun disaat bersamaan Tergugat telah mencabut ijin lokasi perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan saat ini menjadi objek sengketa;
9. Bahwa adapun dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 berdasarkan konsideran menimbang disebutkan :

huruf a

Halaman 12 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



bahwa untuk menyikapi surat keputusan Bupati Kutai Barat tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi, yang terlebih dahulu telah diterbitkan ijin lokasi untuk PT. Borneo Citra Persada Abadi, yang disebabkan karena keterbatasan informasi pada saat penerbitannya, perlu untuk mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku;

huruf b

bahwa sesuai dengan Pasal 9 Ayat 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi;

huruf c

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa dalam objek sengketa 1 juga disebutkan dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.07/2018 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

10. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan "*pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi, yang terlebih dahulu telah diterbitkan ijin lokasi untuk PT. Borneo Citra Persada Abadi*" adalah alasan yang tidak berdasar dalam hal ini ijin yang diterbitkan terlebih dahulu adalah objek sengketa 2 yang merupakan perpanjangan dari ijin lokasi sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

11. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan telah dilakukan pemeriksaan data dan dokumen pada areal yang dimohon oleh Penggugat hasilnya pada areal tersebut tidak ada izin lokasi perkebunan milik PT. Borneo Citra Persada Abadi atau siapapun, bahkan Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat jelas-jelas menyampaikan kepada Penggugat, izin lokasi perkebunan milik PT. Borneo Citra Persada Abadi yang terdahulu telah berakhir tanggal 11 September 2016 dan tidak ada permohonan perpanjangan karenanya pada saat Penggugat mengajukan permohonan izin lokasi perkebunan yang dimohon clear (kosong) dari penguasaan siapapun berdasarkan penelitian administrasi dokumen yang dilakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa apabila Tergugat beralasan terdapat perubahan izin lokasi PT. Borneo Citra Persada Abadi sebagaimana dimaksud objek sengketa 2 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun atau hingga tanggal 7 Maret 2019, maka perubahan izin lokasi tersebut telah bertentangan dengan hukum karena perpanjangan hanya diperbolehkan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi pada pasal 5 ayat (13) huruf 'd' menyebutkan "*Ijin Lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama (satu) tahun setelah ada permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin;*

Bahwa selain bertentangan dengan Perda tersebut diatas, juga bertentangan dengan peraturan yang saat itu berlaku yakni Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi pada pasal 5 ayat (3) berbunyi "*Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 %*

Halaman 14 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk Izin Lokasi”;

Bahwa apabila Tergugat menganggap atau menyatakan penerbitan objek sengketa 2 bukanlah “perpanjangan” melainkan “revisi” maka pendapat tersebut jelas keliru dan bertentangan dengan peraturan yang saat itu berlaku Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang secara limitative telah membatasi masa berlaku izin lokasi dan tidak ada kewenangan merevisi menyangkut masa berlaku dan perpanjangan ijin lokasi;

13. Bahwa perpanjangan ijin yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tidak sesuai prosedur karena permohonan perpanjangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir sehingga sangat tidak mungkin perpanjangan ijin lokasi telah terbit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya ijin lokasi;

Bahwa perpanjangan izin dalam objek sengketa 2 telah bertentangan pula dengan ijin semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi dalam diktum kelima angka ‘3’ berbunyi “*Ijin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu 1 tahun dan apabila telah memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan-peraturan hukum yang berlaku*”, karenanya telah cukup alasan apabila objek sengketa 2 dinyatakan batal atau tidak sah;

14. Bahwa perpanjangan ijin lokasi selama 1 (satu) tahun hanya dapat diberikan apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi dan apabila dalam jangka waktu izin lokasi ternyata perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang, dalam hal ini PT. Borneo Citra Persada Abadi diduga belum melakukan pembebasan lahan hingga 50 % (lima puluh persen) hingga masa berlaku izin berakhir, karenanya patut diduga

Halaman 15 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud objek sengketa 2 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat 3 huruf 'a' dan 'b' Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi :

Huruf a

Izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi;

Huruf b

Izin lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;

15. Bahwa terkait jangka waktu izin lokasi dan perpanjangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi sebenarnya mengadopsi dari peraturan terdahulu yang dengan tegas disebutkan perpanjangan izin selama 1 (satu) tahun dapat diberikan dalam hal tanah yang diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas izin lokasi yang ditunjuk dan apabila perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang dan tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;

16. Bahwa Tergugat beralasan penerbitan objek sengketa 1 tertanggal 22 Oktober 2018 didasarkan pada ketentuan Pasal 9 Ayat 8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi yang berbunyi "*Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum*" padahal aturan hukum dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak

Halaman 16 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2018 pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi;

Bahwa sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Peraturan Menteri tersebut pasal 29 berbunyi *“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.....sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*;

17. Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi pada pasal 26 menyebutkan :

Ayat 4

Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi bahan pertimbangan dalam Pembatalan Izin Lokasi.

Ayat 5

Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Lembaga OSS atas usulan :

- a. Kepala Kantor Wilayah BPN ; dan*
- b. Kepala Kantor Pertanahan.*

Pasal 1 ayat (7)

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”

Pasal 51 ayat (8)

“Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

Halaman 17 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal”

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 telah melampaui wewenangnya, karena yang berhak membatalkan izin lokasi adalah Lembaga OSS dan penerbitan objek sengketa tidak sesuai prosedur karena tidak mendapat usulan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan, mengenai hal ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam peraturan terdahulu bahwa setiap pembatalan izin lokasi harus mendapat usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sedangkan untuk pembatalan izin bukan wewenang pejabat setingkat Bupati namun kewenangan Menteri ;

Bahwa karenanya penerbitan objek sengketa 1 telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa 1;

18. Bahwa terhadap permasalahan izin lokasi antara Penggugat dan PT. Borneo Citra Persada Abadi, sebenarnya Tergugat telah menyikapinya dengan menerbitkan penetapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.07/2018 tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi Dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat pada pokoknya menyebutkan pembagian lokasi yang diperuntukkan sebagai usaha perkebunan dengan luasan lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi seluas ±11.500 Ha dan PT. Borneo Citra Persada Abadi seluas ±8.330 Ha, sikap ini diambil dalam upaya percepatan proses pembangunan bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Barat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak;

Bahwa apabila kemudian Tergugat memberikan sikap lain sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa 1 berbunyi “dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Barat

Halaman 18 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 525.29/K.07/2018 Tentang Penetapan Lokasi Usaha perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” merupakan sikap yang tidak bijak karena tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dengan tidak melibatkan Penggugat selaku pihak yang akan dirugikan dengan terbitnya objek sengketa ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan sikap terkait permasalahan izin lokasi Penggugat dan PT. Boreno Citra Persada Abadi semestinya tidak perlu lagi menerbitkan pencabutan izin Penggugat, hal ini menunjukkan sikap sewenang-wenang karena dengan mudahnya mencabut izin lokasi padahal diketahui Tergugat sebelumnya telah memberikan solusi atas permasalahan izin lokasi, perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 pada tanggal 22 Oktober 2018 disaat ada gugatan sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Samarinda antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara No.22/G/2018/PTUN.SMD terkait adanya pencabutan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) PT. Tanjung Silae Sinergi (Penggugat), dimana izin usaha perkebunan (IUP-B) tersebut merupakan turunan atau lanjutan dari izin lokasi, namun saat ini izin lokasi tersebut telah dicabut Tergugat dan pencabutan tersebutlah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

21. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD telah diputus tanggal 06 Nopember 2018 pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan pencabutan izin usaha untuk budidaya perkebunan (IUP-B) Penggugat telah bertentangan dengan hukum dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, namun saat ini pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap banding, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa ini pada saat sedang terjadi sengketa di pengadilan TUN menunjukkan sikap yang tidak patut dan

Halaman 19 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat selaku pelaku usaha yang ingin berinvestasi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

22. Bahwa menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- a. *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau pejabat TUN yang digugat ;*
- b. *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;*
- c. *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;*
- d. *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - i. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
 - ii. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;*

Bahwa dalam penjelasan pasal 67 disebutkan bahwa “*pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN tersebut hanya apabila*” :

- a. *Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut ; atau*
- b. *Pelaksanaan KTUN yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;*



23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perizinan lokasi perkebunan dan apabila obyek sengketa tetap dilaksanakan maka lahan yang terdapat dalam izin lokasi Penggugat akan dikuasai dan izin turunannya diurus oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi, maka kerugian Penggugat akan semakin besar sehingga beralasan menurut hukum objek sengketa ditangguhkan pelaksanaannya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa kerugian Penggugat apabila objek sengketa tetap diberlakukan atau dilaksanakan sudah tentu Penggugat akan melanggar kepentingannya dan pasti akan menderita kerugian yang sangat besar serta terdapat keadaan yang sangat mendesak :

- a. Hak Penggugat untuk mengurus kelanjutan pembebasan dan atau pengalihan lahan seluas ± 11.500 (sebelas ribu lima ratus) Ha yang terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat menjadi tidak terjamin atau tidak pasti diperoleh, padahal Penggugat telah membebaskan sekitar ± 76 % (tujuh puluh enam persen) lahan dari luasan ± 11.500 (sebelas ribu lima ratus) Ha ;
- b. Sekarang ini PT. Borneo Citra Persada Abadi melakukan aktifitas atau pembebasan lahan disebagian wilayah atau lokasi Penggugat serta melakukan pemanfaatan kayu dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu dengan pihak lain, maka sangat mungkin lokasi tersebut dimanfaatkan seluruhnya oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi yang sebelumnya telah mendapat izin lokasi sehingga dapat memberikan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat;
- c. Penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan semata-mata untuk kepentingan bisnis, ternyata juga tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf 'b' Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa oleh karena adanya kerugian Penggugat dan agar tidak



bertambah besar apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, sehingga terdapat alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf "a" UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan menurut hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditangguhkan pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan permohonan penundaan ini dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memutuskan :

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk MENUNDA / MENANGGUHKAN berlakunya dan tindakan lebih lanjut dari :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan (menunda) pelaksanaan surat keputusan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
- selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 23 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2019 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*).

- 1.1. Bahwa, dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 5 dimana Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan **Objek Sengketa 1** dan **Objek Sengketa 2** oleh Tergugat, dimana pada kenyataannya diperoleh fakta hukum yang menjadi substansi permasalahan adalah adanya tumpang susun lokasi berdasarkan hasil overlay peta antara Ijin Lokasi Penggugat dengan lokasi Ijin Lokasi PT. Borneo Citra Persada Abadi;
- 1.2. Bahwa, dengan demikian sengketa yang muncul adalah siapa yang berhak untuk mengelola/menjalankan usaha di wilayah tersebut, dan ini merupakan sengketa perdata;
- 1.3. Bahwa, sudah sepatutnya terlebih dahulu diselesaikan sengketa perdatanya, dalam hal ini Pengadilan Negeri-lah yang mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat masih "**Prematur**" diajukan ke forum Pengadilan, karena Upaya Administratif belum dijalankan oleh Penggugat.

Sudah merupakan ketentuan hukum, bahwa setiap "**sengketa pembatalan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**" sebelum diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi (keberatan). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

ayat (1):

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

ayat (2):

Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan;
- b. Banding;

- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

ayat (1):

Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh warga masyarakat.

ayat (2):

Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.

ayat (3):

*Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, **warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.***

- 2.3. Bahwa ternyata, Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi (keberatan), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 ayat (1) dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2.4. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Bab II (Kewenangan) Pasal 2, yaitu:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.***

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2.5. Dengan berpedoman ketentuan-ketentuan di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat masih "**Prematur**" diajukan ke Pengadilan. Sehingga menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Gugatan Penggugat masih "**Prematur**" diajukan ke forum Pengadilan, karena putusan atas Perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Objek sengketa pada perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2018 adalah:

a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 525.29/04/2018, tanggal 9 April 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT. Tanjung Silae Sinergi (**Objek Sengketa 1**);

b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-

Halaman 26 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi (**Objek Sengketa 2**);

Bahwa, antara objek sengketa dalam Perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD dengan objek sengketa dalam Perkara No. 06/G/2019/PTUN.SMD mempunyai hubungan hukum yang sangat berkaitan, dimana apabila putusan perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD dinyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah (gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*]), maka secara mutatis mutandis gugatan perkara No. 06/G/2019/PTUN.SMD otomatis juga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena substansi kedua perkara tersebut adalah sama;

4. Bahwa, gugatan Penggugat lampau waktu (*daluwarsa*) dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Untuk **obyek sengketa 1** dapat dilihat pada uraian Penggugat halaman 4 dan 5 paragraf terakhir yaitu:

“Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa 1 setelah Tergugat menyampaikan kepada Penggugat pada tanggal 08 Nopember 2018 yang diterima oleh staff/pegawai perusahaan, selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 03/RN-A&KH/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Keberatan Atas Pencabutan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi yang diterima Tergugat tanggal 14 Januari 2019, namun hingga gugatan ini diajukan surat keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberatan administrasi terhadap penerbitan objek sengketa 1 diajukan telah melampaui jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu

Halaman 27 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Objek Sengketa 1 diumumkan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018 dan menurut Penggugat diterima pada tanggal 08 Nopember 2018, sedangkan keberatan administratif diajukan oleh Penggugat pada 11 Januari 2018. Hal itu berarti Penggugat baru mengajukan keberatan administratif setelah **27 (dua puluh tujuh) hari kerja**, apatah lagi jika jangka waktu tersebut terhitung sejak Keputusan tersebut diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tanggal 22 Oktober 2018 yaitu setelah 42 (empat puluh dua) hari kerja.

- 4.2. Demikian pula untuk Obyek Sengketa 2 telah lewat waktu (daluwarsa), Penggugat telah dianggap mengetahui Objek Sengketa 2 sejak tanggal **03 Juli 2018** atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya No. 22/G/2018/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2018 halaman 12 angka 13.6, yaitu:

“Bahwa dalam diktum “Kelima” Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi juga disebutkan “Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi tetap berlaku kecuali diktum kesatu mengenai luasan dari 19.830 Ha berubah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Surat Keputusan ini”, yang mana sebelumnya luas areal ± 20.000 Ha;”

Apatah lagi photocopy **Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan**

Halaman 28 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi telah dijadikan bukti dalam persidangan dan ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim Perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD berupa bukti P-35, sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda Nomor: 22/G/2018/PTUN.SMD tanggal 07 Nopember 2018 halaman 43.

Hal senada juga diakui sendiri oleh Penggugat pada posita gugatannya saat ini yaitu pada halaman 14 point 20 dan 21, yang menyatakan bahwa gugatan saat ini adalah tindak lanjut dari gugatan No. 22/G/2018/PTUN.SMD yang secara eksplisit dianggap mengetahui objek sengketa 2;

Sehingga dengan demikian, Penggugat telah mengetahui objek sengketa 2 sejak tanggal **03 Juli 2018** atau setidaknya pada bulan Juli 2018. Oleh karena itu, Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU PTUN gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 41 K/TUN/1994, Tanggal Putusan : 10 November 1994

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

Sumber: *Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 2005, Hlm. 121.*

MAKA, dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini dinyatakan **“tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard)**, tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Halaman 29 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



DALAM POKOK PERKARA

Namun, jika sekiranya Pengadilan berpendirian lain dengan apa yang telah terurai di atas dan menolak eksepsi Tergugat, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkara, maka Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

5. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
6. Bahwa memang benar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa memang benar, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
8. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dasar gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan pada posita gugatannya angka romawi III point 5 s.d. 25 adalah tidak berdasar alias hanya mengada-ada.

Tindakan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Tergugat uraikan dalam kronologis pada point-point jawaban berikut:

9. Bahwa, adapun kronologis dan alasan-alasan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana dituangkan pada angka romawi III sebagai berikut:

9.1. Menyikapi adanya gejala dan klaim kepemilikan lahan di kalangan investor yang berinvestasi pada sektor perkebunan (PT. BCPA dengan PT. TSS) yang terjadi selama beberapa

Halaman 30 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



tahun terakhir pasca terbitnya IZIN LOKASI PT. Tanjung Silae Sinergi dan hal tersebut secara langsung memberikan dampak buruk pada masyarakat sekitar, maka pemerintah daerah melalui bagian hukum pada sekretariat daerah segera mengambil sikap dengan melakukan evaluasi, pemeriksaan dan kajian ulang terhadap proses penerbitan izin lokasi PT. TSS khususnya terhadap keabsahan isi dan advis teknis dari beberapa OPD dan pertimbangan teknis dari BPN.

9.2. Berdasarkan evaluasi, pemeriksaan dan kajian tersebut, ditemukan beberapa hal yang berdasarkan analisa kami terjadi cacat hukum pada saat proses penyampaian telaah staf dari Kepala BP2T kepada Bupati Kutai Barat, yang mana hal tersebut tidak disampaikan/dimuat secara detail dalam telaah staf tersebut. Hal sebagaimana dimaksud dapat kami uraikan sebagai berikut:

- **Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 522.101/800/DK-II/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Advis Teknis Terhadap Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Tanjung Silae Sinergi, point 3 huruf (b) menyebutkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, areal yang dimohon PT. Tanjung Silae Sinergi seluas 19.618,27 Ha dibebani izin perkebunan yakni Izin Lokasi Perkebunan PT. Borneo Citra Persada Abadi (seluas 18.005,43 Ha), Izin Usaha Perkebunan PT. Ketapang Agro Lestari (seluas 1.080,65 Ha), Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Sentawar Membangun (seluas ± 532,19 Ha) dan seluas 336,21 Ha tidak dibebani izin kehutanan (IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT) tetapi berada dalam wilayah pemukiman masyarakat.**
- **Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 540/405/Bapp-Um/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Advis Teknis Ijin Lokasi Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi, point 4**



menyebutkan berdasarkan database advis teknis yang ada di Bappeda Kutai Barat terdapat tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit PT. Tanjung Silae Sinergi dengan areal perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi seluas ± 17.766,5 hektar. Sehubungan dengan itu disarankan untuk berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.

- **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 66/400.9-64.07/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi, point 9 menyebutkan pada lokasi yang dimohon oleh PT. Tanjung Silae Sinergi pernah dikeluarkan pertimbangan teknis pertanahan untuk Izin Lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi seluas 19.132 Ha dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 400.9/111.b/64.07/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, dan sampai dengan dikeluarkannya pertimbangan teknis ini belum ada laporan terkait pemberian izin lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi tersebut. Point 16 pada surat tersebut juga menyebutkan terhadap pertimbangan teknis pertanahan untuk Izin Lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat terkait penerbitan atau pemberian izin lokasinya.**

- 9.3. Pada lokasi yang sama telah diterbitkan terlebih dahulu Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Borneo Citra Persada Abadi (BCPA) sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan**

Halaman 32 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



**Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013
tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo
Citra Persada Abadi.**

10. Bahwa, berdasarkan kronologis dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 7 di atas, Tergugat memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi, pemeriksaan dan kajian ulang, sebagai berikut:

10.1. Dalam hal adanya dualisme kepemilikan izin lokasi untuk usaha perkebunan antara PT. BCPA dan PT. TSS maka untuk menghindari terjadinya permasalahan yang berkepanjangan yang dapat mengganggu iklim investasi khususnya pada sektor perkebunan maka Izin Lokasi PT. TSS harus sesegera mungkin dicabut dengan pertimbangan pada lokasi yang sama masih terdapat izin lokasi PT. BCPA yang telah terbit terlebih dahulu dan masih berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi.

10.2. Pada tahap pemrosesan dan penerbitan izin lokasi berdasarkan Advis Teknis dari beberapa OPD dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BPN telah secara jelas menyampaikan adanya tumpang tindih areal yang dimohon dengan beberapa pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, namun hal ini tidak diuraikan secara implisit baik secara lisan maupun tulisan berupa telaah staf kepada Bupati Kutai Barat oleh OPD teknis yang memproses dan menyiapkan draf SK Bupati tersebut. Karena terbatasnya informasi dan kurangnya penyajian data kepada Bupati Kutai Barat sehingga Bupati beranggapan areal yang dimohon telah clear and clean dan diterbitkan izin lokasi perkebunan untuk PT. TSS.



10.3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Pasal 9 ayat (7) menyebutkan dalam hal diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda di atas tanah yang sama. Kemudian ayat (8) menegaskan dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan pada angka 7 dan 8 di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa, terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) peraturan a quo disebutkan:

Ayat (7) : Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda di atas tanah yang sama.

Ayat (8) : Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

13. Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 9 ayat (7) dan (8) senada dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

Ayat (1) : Terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi, dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subyek yang berbeda.

Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum.

14. Bahwa, pendapat senada telah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam suratnya Nomor: 1006/12-64/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Advis Teknis dan Aturan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur terkait permasalahan tumpang tindih antara ijin Lokasi Terbanding/Penggugat dengan PT. BCPA.

Surat tersebut menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 005/213/DPMPTSP-IV/IX/2017 tanggal 08 September 2017 perihal Advis Teknis dan Aturan dan berdasarkan hasil pengolahan/penelitian fisik dan data yuridis terhadap permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, ditemukan tumpang tindih antara Izin Lokasi PT. Borneo Citra Persada Abadi (Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 dan Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016) dengan Izin Lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi (Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tanggal 15 September 2016).

Pada bagian akhir suratnya disebutkan:

“Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian dapat mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi, dimana pada Pasal 9 mengatur:

Ayat (7) : Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang

Halaman 35 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda di atas tanah yang sama.

Ayat (8) : Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

15. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat pada angka 10, 11 dan 12 di atas terdapat suatu frasa "**Batal Demi Hukum**", yang mendasari penerbitan obyek sengketa 1.

Uraian tentang frasa "**batal demi hukum**" dapat dipahami melalui penjelasan Tergugat terkait batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tidak memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muchsan (**Muchsan, *Bahan Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*, Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.**) ada 3 (tiga), yaitu:

15.1. Batal mutlak.

Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya.

15.2. Batal demi Hukum.

Terdapat 2 (dua) alternatif batal demi hukum, yaitu:

- 1) Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada.
- 2) Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagiannya saja. Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif.

15.3. Dapat dibatalkan.

Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum (eksekutif, legislatif dan lain-lain).



16. Bahwa, adapun SK pencabutan baru dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 hanyalah tindakan lanjut secara administratif agar tercipta tertib administrasi terhadap akibat hukum dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 9 ayat (7) dan (8) jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2);
17. Bahwa, terkait perpanjangan izin lokasi (Objek Sengketa 2) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pada dasarnya sejak PT. Borneo Citra Persada Abadi melakukan pembebasan atas objek lokasi kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan HGU ke instansi terkait, maka dengan sendiri ijin lokasi tidak diperlukan lagi, walaupun demikian terhadap objek dimaksud tetap diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. BCPA;
18. Bahwa, adapun dalil Penggugat pada point 13 terbantahkan oleh Diktum KEENAM Surat Keputusan Bupati No. 525.29/K.1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi yang menyatakan:

“Dalam hal melakukan perpanjangan ijin, permohonan harus sudah diterima oleh Bupati Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.”
19. Bahwa, dalil Penggugat pada point 14 dan 15 terbantahkan dengan fakta di lapangan jika PT. BCPA telah melakukan pembebasan lahan 100%, bahkan telah melakukan aktivitas sebagaimana peruntukan perijinannya. Justru Penggugatlah yang belum melakukan pembebasan lahan sebagaimana telah diwajibkan oleh aturan yang berlaku;
20. Bahwa, dalil Penggugat pada point 16 menjadi tidak berdasar karena, walaupun aturan hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang memang baru Tergugat ketahui setelah penerbitan objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat, namun demikian aturan yang sama kembali dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), dengan akibat hukum yang sama yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan **Batal Demi Hukum**, termasuk turunan untuk itu yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 525.29/K.07/2018 tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara mutatis mutandis;

21. Bahwa, secara tegas aturan khusus tentang pemberian izin lokasi yang diatur secara tegas pada Pasal 9 ayat (7) dan (8) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang kembali termuat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Perubahan mendasar hanya pada sistem pendaftaran ijin lokasi secara online single submission (OSS), yang bertujuan untuk mensinergikan semua bentuk perijinan secara nasional, namun aturan dasarnya tidak diubah;
22. Bahwa, terkait jangka yang diberikan kepada PT. Borneo Citra Persada Abadi sebagaimana dimaksud pada objek sengketa 2 dibenarkan dengan melihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi pada ayat (13a), yaitu:

“Ijin Lokasi yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat disesuaikan masa berlakunya sepanjang mendapat persetujuan dari Bupati.”

Halaman 38 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sepanjang mendapat persetujuan dari Bupati, maka jangka waktu dimaksud dapat diberikan sesuai pertimbangan Bupati.

23. Bahwa, terhadap permohonan Penggugat agar menanggihkan pelaksanaan:

23.1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 525.29/04/2018, tanggal 9 April 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT. Tanjung Silae Sinergi (**Objek Sengketa 1**);

23.2. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi (**Objek Sengketa 2**);

sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, haruslah ditolak, karena tidak terdapatnya alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

24. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya. Karena selain tidak relevan, juga tidak berdasar dan beralasan hukum, secara tegas pula Tergugat tolak;

Berdasar atas alasan-alasan dan uraian-uraian hukum di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN

- **Menolak permohonan Penangguhan Penggugat;**

Halaman 39 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 April 2019 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatannya pang Angka Romawi II, dan Replik Penggugat point 5.2, point 5.3 dan point 5.4 oleh karena **Obyek Sengketa 2 telah lewat waktu (daluwarsa)**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat telah dianggap mengetahui Objek Sengketa 2 sejak tanggal **03 Juli 2018** atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2018 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya No. 22/G/2018/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2018 halaman 12 angka 13.6, yaitu:

“Bahwa dalam diktum “Kelima” Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi juga disebutkan “Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra

Persada Abadi tetap berlaku kecuali diktum kesatu mengenai luasan dari 19.830 Ha berubah sebagaimana dimaksud pada Diktum

Halaman 40 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga Surat Keputusan ini”, yang mana sebelumnya luas areal ± 20.000 Ha;”

Apalagi photocopy ***Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi*** telah dijadikan bukti dalam persidangan dan ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim Perkara No. 22/G/2018/PTUN.SMD berupa bukti P-35, sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda Nomor: 22/G/2018/PTUN.SMD tanggal 07 Nopember 2018 halaman 43.

Hal senada juga diakui sendiri oleh Penggugat pada posita gugatannya saat ini yaitu pada halaman 14 point 20 dan 21, yang menyatakan bahwa gugatan saat ini adalah tindak lanjut dari gugatan No. 22/G/2018/PTUN.SMD yang secara eksplisit dianggap mengetahui objek sengketa 2;

Sehingga dengan demikian, Penggugat telah mengetahui objek sengketa 2 sejak tanggal **03 Juli 2018** atau setidaknya pada bulan Juli 2018. Oleh karena itu, Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU PTUN gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 41 K/TUN/1994, Tanggal Putusan : 10 November 1994

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

Sumber: *Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 2005, Hlm. 121.*

Halaman 41 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatannya pada Angka Romawi II alinea ke -4 “ Bahwa terhadap objek Sengketa 2 Penggugat adalah Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata usaha Negara,” Dan pada alinea ke-6 “Bahwa pencabutan Izin Lokasi dan Pencabutan penetapan Izin lokasi sesuai objek sengketa 1 diterima atau sampai kepada penggugat tanggal 8 Nopember 2018” sehingga dari kedua dalil Penggugat tersebut pada kenyataannya diperoleh fakta hukum yang menjadi substansi permasalahan adalah adanya tumpang susun Obyek sengketa 2 dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Kampung Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa dengan demikian sengketa yang muncul adalah siapa yang berhak untuk mengelola/menjalankan usaha di wilayah tersebut, dan ini merupakan sengketa perdata, sehingga sudah sepatutnya terlebih dahulu diselesaikan sengketa perdatanya, dalam hal ini Pengadilan Negeri-lah yang mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara a quo

MAKA, dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini dinyatakan **ditolak atau “tidak dapat diterima” (*niet onvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang termuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat II Intervensi akui secara tegas dan bulat ;
3. Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dalil gugatan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya pada Angka Romawi III angka 2 karena Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan

Halaman 42 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Kampung Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur **telah tumpang Susun** dengan Objek Sengketa 2 dalam perkara aquo yang mana telah dipertegas lagi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya point 24. b;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya pada Angka Romawi III angka 3 s.d 4 dengan alasan sebagi berikut:

- 4.1 Bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) peraturan a quo disebutkan:

Ayat (7) : Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda di atas tanah yang sama.

Ayat (8) : Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

- 4.2 Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 9 ayat (7) dan (8) senada dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

Ayat (1) : Terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi, dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subyek yang berbeda.

Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum

Halaman 43 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



- 4.3 Bahwa pada saat terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Kampung Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur telah tumpang Susun dengan Objek sengketa 2 dalam perkara aquo, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8), yang senada dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), maka sejak terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016 **batal demi hukum** oleh karena tumpang susun dengan Objek Sengketa 2.
5. Bahwa adapun Objek Sengketa 1, tidak ada implikasi hukum kepada Tergugat II Intervensi oleh karena sejak sejak terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016, menurut **Undang-Undang sudah batal demi hukum, oleh karena sepatutnya dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak terbit**, sehingga oleh Tergugat II Intervensi, Objek Sengketa 1 merupakan tindakan lanjut Tergugat, dalam rangka tertib administrasi sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terhadap akibat hukum dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 9 ayat (7) dan (8) jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2).
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Dasar Diajukannya Gugatan sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatannya pada Angka Romawi IV point 7, 8 dan 12 dengan alasan sebagai berikut:

6.1 Tergugat II Intervensi sebelum terbitnya Izin Lokasi Penggugat

Halaman 44 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



telah membebaskan 100% Lahan /Tanah dengan memberi ganti Rugi/Tali Asih kepada masyarakat yang memiliki hak yang berada di dalam areal Ijin Lokasi milik Tergugat II Intervensi yakni berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

- 6.2 Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Surat Pernyataan Dukungan dari Pemerintah Kampung Lendian Liang Nayuq, Kampung Kendesiq, Kampung Rikong, Kampung Penawang, Kampung Tendiq dan Kampung Muara Siram;
- 6.3 Tergugat Intervensi telah mengadakan perikatan dengan masyarakat kampung di wilayah areal Ijin Lokasi berupa Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Progam Kemitaraan dengan Kampung Lendian Liang Nayuq, Kampung Rikong, Kampung Kendesiq, Kampung Penawang, Kampung Tendiq dan Kampung Muara Siram, yang mana Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Progam Kemitaraan semuanya diketahui oleh Bupati Kurai Barat
- 6.4 Bahwa Tergugat II Intervensi Telah Melakukan Penanaman Kelapa sawit seluas \pm 7.400 dari Luasan yang telah dibebaskan/kuasai
- 6.5 Tergugat II Intervensi telah melakukan Pengukuran Kadastral
- 6.6 Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Peta Bidang Tanah dari Badan Pertanahan Nasional
- 6.7 Tergugat II Intervensi telah selesai sidang Panitia B.
- 6.8. Tergugat II Intervensi telah melakukan Permohonan HGU

Berdasarkan Uraian diatas, Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat Angka Romawi IV point 7 8, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat membebaskan Lahan sebesar 76% sekaligus mensomir Penggugat untuk membuktikannya, sedangkan di lain Pihak Tergugat II Intervensi telah selesai membebaskan Lahan secara keseluruhan (100%) dan atas permohonan kadastral yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada oleh karena Tergugat II Intervensi telah selesai pada tahap Sidang Panitia B, sehingga dalil Penggugat pada point 7 dan 8 patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Dasar Diajukannya Gugatan sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatannya pada Angka Romawi IV point 9, 10 dan 11 dan Replik Penggugat point 10,11, 12,13 dan 14, **dan sependapat dengan Jawaban Tergugat** pada point 9.1 s.d 9.3 jawabannya, oleh karena Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan kronologis dan alasan-alasan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana dituangkan pada angka romawi III sebagai berikut:

7.1 Menyikapi adanya gejala dan klaim kepemilikan lahan di kalangan investor yang berinvestasi pada sektor perkebunan (PT. BCPA dengan PT. TSS) yang terjadi selama beberapa tahun terakhir pasca terbitnya IZIN LOKASI PT. Tanjung Silae Sinergi dan hal tersebut secara langsung memberikan dampak buruk pada masyarakat sekitar, maka pemerintah daerah melalui bagian hukum pada sekretariat daerah segera mengambil sikap dengan melakukan evaluasi, pemeriksaan dan kajian ulang terhadap proses penerbitan izin lokasi PT. TSS khususnya terhadap keabsahan isi dan advis teknis dari beberapa OPD dan pertimbangan teknis dari BPN.

7.2 Berdasarkan evaluasi, pemeriksaan dan kajian tersebut, ditemukan beberapa hal yang berdasarkan analisa kami terjadi cacat hukum pada saat proses penyampaian telaah staf dari Kepala BP2T kepada Bupati Kutai Barat, yang mana hal tersebut tidak disampaikan/dimuat secara detail dalam telaah staf tersebut. Hal sebagaimana dimaksud dapat kami uraikan sebagai berikut:

- **Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 522.101/800/DK-II/V/2015 tanggal 27 Mei 2015**

Halaman 46 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Advis Teknis Terhadap Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Tanjung Silae Sinergi, point 3 huruf (b) menyebutkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, areal yang dimohon PT. Tanjung Silae Sinergi seluas 19.618,27 Ha dibebani izin perkebunan yakni Izin Lokasi Perkebunan PT. Borneo Citra Persada Abadi (seluas 18.005,43 Ha), Izin Usaha Perkebunan PT. Ketapang Agro Lestari (seluas 1.080,65 Ha), Izin Usaha Perkebunan PT. Perkebunan Sentawar Membangun (seluas ± 532,19 Ha) dan seluas 336,21 Ha tidak dibebani izin

kehutanan (IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT) tetapi berada dalam wilayah pemukiman masyarakat.

- *Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 540/405/Bapp-Um/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Advis Teknis Ijin Lokasi Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi, point 4 menyebutkan berdasarkan database advis teknis yang ada di Bappeda Kutai Barat terdapat tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit PT. Tanjung Silae Sinergi dengan areal perkebunan kelapa sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi seluas ± 17.766,5 hektar. Sehubungan dengan itu disarankan untuk berkoordinasi dengan Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.*
- *Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 66/400.9-64.07/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi, point 9 menyebutkan pada lokasi yang dimohon oleh PT. Tanjung Silae Sinergi pernah dikeluarkan pertimbangan teknis pertanahan untuk Izin Lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi seluas 19.132 Ha dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 400.9/111.b/64.07/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, dan sampai dengan dikeluarkannya pertimbangan teknis ini belum ada laporan terkait*

Halaman 47 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



pemberian izin lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi tersebut. Point 16 pada surat tersebut juga menyebutkan terhadap pertimbangan teknis pertanahan untuk Izin Lokasi atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat terkait penerbitan atau pemberian izin lokasinya.

7.3 Pada lokasi yang sama telah diterbitkan terlebih dahulu Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Borneo Citra Persada Abadi (BCPA) sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi.

8 Bahwa sebelum Objek Sengketa 1 terbit Kepala Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam suratnya Nomor: 1006/12-64/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Advis Teknis dan

Aturan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur terkait permasalahan tumpang tindih antara ijin Lokasi Terbanding/Penggugat dengan PT. Borneo Citra Persada Abadi.

Surat tersebut menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 005/213/DPMPTSP-IV/IX/2017 tanggal 08 September 2017 perihal Advis Teknis dan Aturan dan berdasarkan hasil pengolahan/penelitian fisik dan data yuridis terhadap permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Abadi, ditemukan tumpang tindih antara Izin Lokasi PT. Borneo Citra Persada Abadi (Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1127/2013 tanggal 11

Halaman 48 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dan Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016) dengan Izin Lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi (Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tanggal 15 September 2016).

Pada bagian akhir suratnya disebutkan:

“Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian dapat mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi, dimana pada Pasal 9 mengatur:

Ayat (7) : Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda di atas tanah yang sama.

Ayat (8) : Dalam hal diterbitkan izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka izin lokasi baru tersebut batal demi hukum.

9 Bahwa adapun dalil Penggugat Dasar Diajukannya Gugatan sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatannya pada Angka Romawi IV point 12, 13, 14 dan 15 serta dalil Penggugat dalam Repliknya point 9.1 s.d 9.6, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut:

9.1 Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

9.2 Bahwa dalam perjalanan pembebasan lahan diareal Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 **terdapat areal yang peruntukannya bukan untuk perkebunan kelapa sawit**, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan luasan Objek Sengketa 2 menjadi seluas ± 19.830 Ha.

9.3 Bahwa perubahan ini sejalan dengan dictum KETIGA BELAS Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha

Halaman 49 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi yang berbunyi:

“MEMUTUSKAN:

KETIGABELAS : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya”

- 9.4 Bahwa adapun perubahan Izin Lokasi (Objek Sengketa 2) pada dasarnya tidak diperlukan lagi oleh Tergugat II Intervensi oleh karena Lahan yang terdapat dalam Ijin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi telah seluruhnya dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan pada point 6.1 tersebut diatas, hanya saja Tergugat II mengajukan perubahan Ijin lokasi kepada Tergugat demi semata-mata untuk tujuan yang telah diuraikan pada point 9.2 diatas bahwa apabila ada Lahan yang telah dibebaskan dan tidak sesuai dengan peruntukannya maka lahan tersebut tidak dapat diusahakan oleh pemilik Ijin Lokasi qq. Tergugat II Intervensi.
- 9.5 Bahwa adapun perubahan jangka waktu dalam Obyek Sengketa 2 tidak mempunyai implikasi hukum terhadap hak keperdataan Tergugat II Intervensi, karena perolehan/pembebasan Lahan sesungguhnya telah selesai 100% dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi dan bahkan Tergugat II Intervensi telah selesai pada Tahapan Kadastral dalam kurung waktu tersebut;

- 10 Bahwa, dalil Penggugat pada point 16 menjadi tidak berdasar karena, walaupun aturan hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang memang baru Tergugat ketahui setelah penerbitan objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat, namun demikian aturan yang sama kembali dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria

Halaman 50 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), dengan akibat hukum yang sama yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan **Batal Demi Hukum**, termasuk turunan untuk itu yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 525.29/K.07/2018 tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara mutatis mutandis;

- 11 Bahwa, secara tegas aturan khusus tentang pemberian izin lokasi yang diatur secara tegas pada Pasal 9 ayat (7) dan (8) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang kembali termuat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Perubahan mendasar hanya pada sistem pendaftaran ijin lokasi secara online single submission (OSS), yang bertujuan untuk mensinergikan semua bentuk perijinan secara nasional, namun aturan dasarnya tidak diubah;
- 12 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 23 dan dalil Penggugat pada Repliknya point 15 untuk menanggukkan Objek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak terdapatnya alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan, terlebih lagi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Tim, tumpang susun dengan Objek Sengketa 2, yang oleh Undang-Undang cq. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 9 ayat (7) dan (8) jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) telah batal demi hukum, sehingga tidak memenuhi

Halaman 51 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 13 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat selebihnya oleh karena selain tidak relevan, juga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasar atas alasan-alasan dan uraian-uraian hukum di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN:

- Menolak permohonan Penangguhan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Maret 2019 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 04 April 2019 dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 67, sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Halaman 52 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Bukti P-2 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.426/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2015 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;

Bukti P-3 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 010/TSS-DIR/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Permohonan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ;

Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.07/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi Dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;

Bukti P-6 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 001/TSS-DIR/XII/16 tanggal 20 Desember 2016 Hal : Laporan Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit DI Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-7 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 23/S.LKT-PT.TSS/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan Periode Bulan September, Oktober, Nopember Tahun 2017

Halaman 53 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Proovinsi Kalimantan Timur ;

- Bukti P-8 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 006/TSS-DIR/IV/17 tanggal 3 April 2017 2017 Hal : Laporan Kegiatan Triwulan II Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti P-9 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kuasa Hukum PT. Tanjung Silae Sinergi (Robert Nababan & Rekan) Nomor : 03/RN/A&KH/I/19 Perihal : Keberatan Atas Pencabutan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, diterima tanggal 14 Januari 2019 ;
- Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tanjung Silae Sinergi Tanggal 30 April Nomor 116 ;
- Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor 90 Tanggal 23 Oktober 2017 ;
- Bukti P-13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 66/400.9-64.07/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 Perihal : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi;
- Bukti P-14 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Peninjauan Lapang Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor 6/BAL-16.11/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 ;
- Bukti P-15 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Badan Pelayayan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 070/593/BP2T-TU/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;
- Bukti P-16 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 13/S.LKT-PT,TSS/VIII/2017 tangga 28 Agustus

Halaman 54 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Lamp. 1 Berkas Hal : Laporan Kegiatan Triwulan III, Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai barat Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bupati Kutai Barat Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-17 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-18 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 23/S.LKT-PT.TSS/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan Periode Bulan September, Oktober, Nopember Tahun 2017 Perkembangan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bupati Kutai Barat Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-19 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-20 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 40/TSS-SDR/DIR/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan I 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-21 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-22 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 39/TSS-SDR/DIR/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan I 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-23 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-24 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 38/TSS-SDR/DIR/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan I 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur ;

Bukti P-25 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 58/TSS-SDR/DIR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal Laporan Kegiatan Triwulan II 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Bukti P-27 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-28 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 57/TSS-SDR/DIR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-29 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 56/TSS-SDR/DIR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, ditujukan Kepada
Halaman 56 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-31 : Foto kopi sesuai dengan scan Tanda Terima PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 55/TSS-SDR/DIR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, ditujukan Kepada Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-33 : Foto kopi dari foto kopi Tanda Terima Surat PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti P-34 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Kecamatan Siluq Ngurai Nomor : 593.82/079/Agr-Tu/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 ;

Bukti P-35 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Kecamatan Siluq Ngurai Nomor : 593.82/080/Agr-Tu/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 ;

Bukti P-36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 44/TSS-SDR/DIR/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 Lampiran : 1 Berkas Perihal : Permohonan Kadastral PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq dan Rikong, Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P-37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perwatanan Terusent, Nama Pemilik : ROBINALTO, Alamat Kampung Rikong RT.02, 1 (satu) bundel;

Bukti P-38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perwatanan, Nama Pemilik : BUDI PUTRA, Alamat RT.001 Kampung Rikong, 1 (satu) bundel;

Bukti P-39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perwatanan Terusent, Nama Pemilik : ROBINALTO, Alamat Kampung Rikong RT.02, 1 (satu) bundel;

Halaman 57 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan Odaq Losek Nama Pemilik : DEDI SUGIANTO, Alamat Kampung Rikong RT.01, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan Kelokopbumunt, Nama Pemilik : PANJI, Alamat Kampung Rikong RT.02, 1(satu) bundel ;
- Bukti P-42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan Kelokop, Nama Pemilik : SINAR, Alamat Kampung Muhur RT.02, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan, Nama Pemilik : KOYONG, Alamat Kampung Lempunah RT.03, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan, Nama Pemilik : SARIP, Alamat RT.001 Kampung Rikong, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan, Nama Pemilik : TIMUS, Alamat RT.001 Kampung Rikong, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-46 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan Terusent, Nama Pemilik : ROBINALTO, Alamat Kampung Rikong RT.02, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepemilikan Tanah Perbatasan Selebinti Katant, Nama Pemilik : RUSTAM, Alamat Kampung Lempunah RT.02, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan, antara Dedi Sugianto dengan Aikul Palit tertanggal 22 Desember 2017, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-49 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Dokumen Realisasi Tali Asih Kampung Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, 1 (satu) bundel;
- Bukti P-50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan /Grosse Akta Perjanjian Pembayaran Uang Muka Nomor : 05 tanggal 15 Juni 2017
- Bukti P-51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Titik Koordinat Points Kontrol Sidang Lapangan ;
- Bukti P-52 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Gambar Points Patok ;

Halaman 58 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-53 : Foto kopi dari foto kopi Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur Nomor : B/89/VIII/RES.5.7./2018/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Penunjukan Petugas Teknis Pengukuran Lokasi, ditujukan kepada Direktur PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bukti P-54 : Foto kopi dari foto kopi tanda terima surat dari Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada PT. Tanjung Silae Sinergi diterima atas nama Agung tertanggal 08-11-2018 ;
- Bukti P-55 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 23 Mei 2018 an.Sihansyah ;
- Bukti P-56 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 1141/64.07/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 Perihal : Status Izin Lokasi Perkebunan, ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat ;
- Bukti P-57 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rikong Kecamatan Kecamatan Siluq Ngurai Nomor : 001/BPK/Rikong/VII/2018 tanggal 27 Juli 2016 Perihal Status Lahan di Kampung Rikong, ditujukan Kepada Camat Siluq Ngurai ;
- Bukti P-58 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Kendesiq Kecamatan Siliq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Nomor : 001/BPK/Kendesiq/VII/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Perihal : Status Lahan di Kampung Kendesiq, ditujukan kepada Camat Siluq Ngurai ;
- Bukti P-59 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kantor Kepala Kampung Kendesiq Nomor : 140/91/K/13.15/VIII/2017 Perihal : Penolakan Kelanjutan Pembebasan Lahan, ditujukan kepada Pimp. PT. Borneo Citra Persada Abadi ;
- Bukti P-60 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Borneo Citra Persada Abadi Nomor : BCPA/09/IX/-2017/KBR/Um tanggal 13 September 2017 Perihal : Undangan, ditujukan Kepada Yth.
1. Kepala Kampung Kendesiq
 2. Masyarakat Kampung Kendesiq

Halaman 59 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-61 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Rapat Warisan Ongkeng (Kakah Janiq), tanggal 30 September 2017, beserta lampiran ;
- Bukti P-62 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung Kendesiq, tanggal 15 September 2017, beserta lampiran ;
- Bukti P-63 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia B tanggal 02-11-2017 ;
- Bukti P-64 : Foto kopi dari foto kopi Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/509/DPMPSTP-TU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 Perihal : Izin Pembukaan Lahan Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bukti P-65 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 108/TSS-BPP/DIR/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti P-66 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 112/TSS-BPP/DIR/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti P-67 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Tanjung Silae Sinergi Nomor : 114/TSS-BPP/DIR/IX/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal : Laporan Kegiatan Triwulan II Tahun 2018 PT. Tanjung Silae Sinergi Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 31, sebagai berikut :

Halaman 60 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.931/2016 Tanggal 15 September 2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, beserta Lampiran I berupa Daftar Koordinat, dan Lampiran II berupa Peta Lokasi Yang Diberikan Ijin terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Luas Tanah \pm 11.500 Ha. ;
- Bukti T-2 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.844/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti T-3 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.07/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Tentang Penetapan Lokasi Usaha Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi Dan PT. Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, beserta lampiran, yaitu Luas Lahan \pm 19.830 Ha, PT. Borneo Citra Persada Abadi \pm 8.330 Ha dan PT. Tanjung Silae Sinergi \pm 11.500 Ha, terletak di Kampung Kendesiq, Rikong, Tendiq, Penawang dan Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bukti T-4 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 Tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi, berlaku sejak ditetapkan Tanggal 07 Maret 2016 hingga 10 Maret 2019, beserta Lampiran I berupa Daftar Halaman 61 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat, dan Lampiran II berupa Peta Lokasi Yang Diberikan Ijin terletak di Kampung Kendesiq, Rikong, Tendiq, penawang dan Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Luas ± 19.830 Ha ;

Bukti T-5 : Foto kopi dari foto kopi Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bukti T-6 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ;

Bukti T-7 : Foto kopi sesuai Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 25 Oktober 2018 dalam perkara antara Penggugat (PT. Tanjung Silae Sinergi) melawan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Kutai Barat) ;

Bukti T-8 : Foto kopi sesuai salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Pebruari 2019 dalam perkara antara Penggugat/Terbanding (PT. Tanjung Silae Sinergi) melawan Tergugat/Pembanding (Pemerintah Kabupaten Kutai Barat) ;

Bukti T-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Memori Kasasi diterima di kepaniteraan PTUN Samarinda Tanggal 21 Maret 2019, terhadap Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Pebruari 2019 Jo. Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 25 Oktober 2018, dalam perkara antara Penggugat/Terbanding/Termohon (PT. Tanjung Silae Sinergi) melawan Tergugat/Pembanding/Pemohon (Pemerintah Kabupaten Kutai Barat) ;

Bukti T-10 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 525.29/K.01/2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-11 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 525.29/04/2018 Tanggal 9

Halaman 62 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor : 525.29/K.01/2018 Tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-12 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.068/2016 Tanggal 19 Januari 2016 Tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi, beserta Lampiran I berupa Daftar Koordinat, dan Lampiran II berupa Peta Lokasi Yang Diberikan Ijin terletak di Kampung Kendesiq, Rikong, Tendiq, Penawang dan Lendian Liang Nayuq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Luas ± 20.000 Ha ;

Bukti T-13 : Foto kopi dari foto kopi Surat PT. Tanjung Silae Sinergi (Penggugat) ditujukan kepada Yth. Bupati Kutai Barat (Tergugat) Nomor : 03/RN-A&KH/I/19 Tanggal 11 Januari 2018, Prihal : Keberatan Atas Pencabutan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kronologis/Uraian Singkat Proses Penerbitan Izin Lokasi Dan Proses Pencabutan Izin Lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-15 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.101/800/DK-II/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015, yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pelayanan perijinan terpadu di Sendawar, Perihal : Advis Teknis Terhadap Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tanjung Silae Sinergi, beserta Peta Lampiran Telaah Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-16 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor : 540/405/Bapp-Um/PPW/V/2015 Tanggal 29 Mei 2015, yang ditujukan Kepada Yth. Kepala Badan Pelayan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, Perihal : Advis Teknis Ijin Lokasi Perkebunan

Halaman 63 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tanjung Silae Sinergi, beserta Peta Telaah Teknis PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-17 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 66/400.9-64.07/VI/2015 Tanggal 24 Juni 2015, yang ditujukan Kepada PT. Tanjung Silae Sinergi, Perihal : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi, beserta Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka penerbitan Izin Lokasi atas nama Pemohon PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T-18 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi, beserta Lampiran I berupa Daftar Koordinat, dan Lampiran II berupa Peta Lokasi Yang Diberikan Ijin terletak di Kampung Kendesiq, Rikong, Tendiq, Penawang dan Lendian Liang Nnayuq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Luas ± 20.000 Ha (berlaku selama 3 tahun, Tanggal 11 September 2013 sampai dengan 11 September 2016) ;

Bukti T-19 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi ;

Bukti T-20 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ijin Lokasi ;

Bukti T-21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1006/12-64/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017, Perihal : Advis Teknis dan Aturan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur terkait permasalahan tumpang tindih antara Ijin Lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi dengan PT. Borneo Citra Persada Abadi ;

Halaman 64 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;
- Bukti T-23 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;
- Bukti T-24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat / Dokumen Pada Buku Ekspedisi Bidang Perijinan Tertentu dari Kantor DPMPSTSP Kabupaten Kutai Barat ;
- Bukti T-25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Surat Kilat Khusus Dari PT. Pos Indonesia (Persero) Barong Tongkok 75576 Nomor : 827559666 ; Penerima : PT. Tanjung Silae Sinergi Komp BPP Regency Blok W4 No. 6 Prov Kaltim Di Kota Balikpapan 76111, Pengirim : Bupati Kutai Barat BR Tongkok Kutai Barat 75711, Tujuan Pengiriman Balikpapan 76100, Tanggal Kirim 02-11-2018, Jam 08;54;56, Isi Kiriman Dokumen ;
- Bukti T-26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Surat Kilat Khusus Dari PT. Pos Indonesia (Persero) Barong Tongkok 75576 Nomor : 827559664 ; Penerima Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda 75111, Pengirim : Bupati Kutai Barat BR Tongkok Kutai Barat 75711, Tujuan pengiriman Samarinda 75000, Tanggal Kirim 02-11-2018, Jam 08;53;49, Isi Kiriman Dokumen ;
- Bukti T-27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Surat Kilat Khusus Dari PT. Pos Indonesia (Persero) Barong Tongkok 75576 Nomor : 827559665 ; Penerima : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda 75111, Pengirim : Bupati Kutai Barat BR Tongkok Kutai Barat 75711, Tujuan pengiriman Samarinda 75000, Tanggal Kirim 02-11-2018, Jam 08;54;13, Isi Kiriman Dokumen ;
- Bukti T-28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Surat Kilat Khusus Dari PT.

Halaman 65 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia (Persero) Barong Tongkok 75576 Nomor : 827559660 ; Penerima : Camat Siluq Ngurai Di Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat 75711, Pengirim : Bupati Kutai Barat BR Tongkok Kutai Barat 75711, Tanggal Kirim 02-11-2018, Jam 08;50;30, Isi Kiriman Dokumen ;

Bukti T-29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Tembusan Izin, nama perusahaan/Pemohon : PT. Tanjung Silae Sinergi, Nomor Izin : 525.29/K.844/2018, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.931/2016 Tentang pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak di Kampung Kendesiq Dan Rikong kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti T-30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pengiriman Surat/Dokumen Surat Kilat Khusus Dari PT. Pos Indonesia (Persero) Barong Tongkok 75576 Nomor : 707183544, Penerima : PT. Tanjung Silae Sinergi Komp BPP Regency Blok W4 No. 6 Kota Balikpapan 76113, Pengirim : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komplek Perkantoran Pemerintah Kutai Barat 75711, Tanggal Kirim 25-4-2018, Jam :12;38;30, Isi Kiriman Dokumen ;

Bukti T-31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : 070/593/BP2T-TU/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T II Intervensi - 1 sampai dengan T II Intervensi - 51, sebagai berikut :

Bukti T II Intervensi -1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Boreno Citra Persada Abadi No.01 Tanggal 02 April 2013 ;

Halaman 66 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi -2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang PT. Borneo Citra Persada Abadi No.5 Tanggal 24 Agustus 2017;

Bukti T II Intervensi -3: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Bukti T II Intervensi -4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1127/2013 Tanggal 11 September 2013 tentang Ijin Lokasi PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Bukti T II Intervensi -5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 666.525.29/K.1097/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Bukti T II Intervensi -6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 503/1375/Disbuntanakan-TU P/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ;

Bukti T II Intervensi -7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 503/1662/Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Bukti T II Intervensi-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Halaman 67 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi -9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan Nomor 503/3049.f/DPMPTSP-TU/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Perpanjangan Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Abadi

Bukti T II Intervensi -10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perpanjangan II Ijin Pembukaan Lahan Nomor No 503/982/DPMPTSP-TU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Perpanjangan II Ijin Pembukaan Lahan Atas Nama PT Borneo Citra Persada Abadi ;

Bukti T II Intervensi -11 : Foto kopi sesuai dengan salinan resmi Peta Bidang Tanah PT Borneo Citra Persada Abadi Nomor: 022-16.11-2016 tanggal 27 Juni 2016 ;

Bukti T II Intervensi -12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Guna Usaha PT Borneo Citra Persada Abadi Nomor: BCPA/022/VIII/2016/SK-UM/Dir tanggal 03 Agustus 2016 ;

Bukti T II Intervensi -13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penegasan dan Dukungan Bupati Kutai Barat Terhadap Permohonan Hak Guna Usaha PT Borneo Citra Persada Abadi melalui Surat Bupati Kutai Barat Nomor 591/1421/BP2T-TU-P/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 ;

Bukti T II Intervensi -14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Konfirmasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor 76/300/64-07/IV/2017 tanggal 12 April 2017, poin 1 menyebutkan bahwa berdasarkan peta monitoring lokasi Kabupaten Kutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PT Borneo Citra Persada Abadi, tidak adanya tumpang tindih dengan permohonan Hak guna Usaha lain;

Bukti T II Intervensi -15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Halaman 68 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Kampung Lendian Liang Nayuq Nomor:
128/LNDN-SLG/XI/2014 tanggal 04-11-2014 ;

Bukti T II Intervensi -16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Kendesiq Nomor: 273/KDS/XI/2014 tanggal
04-11-2014 ;

Bukti T II Intervensi -17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Penawang Nomor: 0105/Kamp-Png/VI/2015
tanggal 27-06-2015 ;

Bukti T II Intervensi -18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Kampung Tendiq Nomor:
141/011/TNG/VI/2015 tanggal 10-06-2015 ;

Bukti T II Intervensi -19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Kampung Rikong Nomor: 140/01/RK-
SNG/VI/2015 tanggal 16-06-2015 ;

Bukti T II Intervensi -20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Dukungan Kegiatan Pembangunan
Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi
dari Kampung Muara Siram Nomor: 500/106/12-
06/XI/2016 tanggal 02-11-2016 ;

Bukti T II Intervensi -21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Program Kemitraan antara PT Borneo Citra
Persada Abadi dengan Kampung Muara Siram
tanggal 08-11-2016 ;

Bukti T II Intervensi -22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Program Kemitraan antara PT Borneo Citra

Halaman 69 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Abadi dengan Kampung Rikong tanggal 29-11-2016 ;

Bukti T II Intervensi -23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Kemitraan antara PT Borneo Citra Persada Abadi dengan Kampung Penawang tanggal 06-12-2016 ;

Bukti T II Intervensi -24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Kemitraan antara PT Borneo Citra Persada Abadi dengan Kampung Lendian Liang Nayuq tanggal 06-12-2016 ;

Bukti T II Intervensi -25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Kemitraan antara PT Borneo Citra Persada Abadi dengan Kampung Kendesiq tanggal 27-12-2016 ;

Bukti T II Intervensi -26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program Kemitraan antara PT Borneo Citra Persada Abadi dengan Kampung Tendiq tanggal 02 November 2016 ;

Bukti T II Intervensi -27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Dokumen Perolehan Tanah di Kampung Kendesiq, Pemilik Tanah Rudin, seluas 266,23 ha ;

Bukti T II Intervensi -28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah/Lahan Adat Lendian, seluas 2.073,78 ha ;

Bukti T II Intervensi -29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah dari Kampung Kendesiq, Pemilik Tanah Rudin, seluas 332,06 ha ;

Bukti T II Intervensi -30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah di Kampung Kendesiq, Pemilik Tanah Rondeng, seluas 135,14 ha ;

Bukti T II Intervensi -31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah di Kampung Kendesiq, Pemilik Tanah Inting NG, seluas 511,02 ha ;

Halaman 70 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intervensi -32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah di Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Adat Kendesiq, seluas 495,16 ha ;
- Bukti T II Intervensi -33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah di Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Adat Kendesiq 2, seluas 3.521,76 ha ;
- Bukti T II Intervensi -34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah di Kampung Siram, Pemilik Lahan Kampung Siram, seluas 1.569,67 ha ;
- Bukti T II Intervensi -35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Perjanjian Pembebasan Lahan Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan Kampung Rikong, seluas 5.000 ha ;
- Bukti T II Intervensi -35 (1) : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Rikong, Pemilik Lahan Wahab, seluas 152,17 ha ;
- Bukti T II Intervensi -36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Jeringau, seluas 129,57 ha ;
- Bukti T II Intervensi -37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Jeringau, seluas 113,75 ha ;
- Bukti T II Intervensi -38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Jeringau, seluas 554,66 ha ;
- Bukti T II Intervensi -39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Kendesiq, Pemilik Lahan Matriandi, luas 85,56 ha.
- Bukti T II Intervensi -40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Lendian Liang Nayuq, Pemilik Lahan Kampung Lendian Liang Nayuq, luas 116,47 ha ;
- Bukti T II Intervensi -41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Lendian Liang Nayuq, Pemilik Lahan Kampung Lendian Liang Nayuq, luas 43 ha ;

Halaman 71 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi -42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Perolehan Tanah Kampung Lendian Liang Nayuq, Pemilik Lahan Kampung Lendian Liang Nayuq, luas 144,23 ha ;

Bukti T II Intervensi -43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Bangunan dan Tanaman di Atas Tanah Negara Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan, seluas 1.968,42 ha ;

Bukti T II Intervensi -44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Bangunan dan Tanaman di Atas Tanah Negara Kampung Lendian Liang Nayuq Kecamatan Siluq Ngurai, seluas 123,02 ha

Bukti T II Intervensi -45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1006/12-64/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 , perihal : Advis Teknis dan Aturan ;

Bukti T II Intervensi -46 : Foto kopi dari foto kopi Bukti Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 522.101/800/DK-II/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, perihal : Advis Teknis Terhadap Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T II Intervensi -47 : Foto kopi dari foto kopi Bukti Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Barat Nomor : 540/405/Bapp-Um/PPW/V/2015 tanggal 29 Mei 2015, perihal : Advis Teknis Ijin Lokasi Perkebunan PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Bukti T II Intervensi -48 : Foto kopi dari foto kopi Bukti Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Nomor : 66/400.9-64.07/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, perihal : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Perkebunan Sawit PT. Tanjung Silae Sinergi ;

Halaman 72 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi -49 : Foto kopi dari foto kopi Bukti Surat Salinan Putusan Perkara No 22/G/2018/PTUN.SMD, hal mana Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa 2 sejak Tanggal 3 Juli 2018 atau setidaknya Bulan Juli 2018 ;

Bukti T II Intervensi -50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Perolehan Tanah Tergugat II Intervensi dilengkapi dengan Lampiran Peta Perolehan Tanah ;

Bukti T II Intervensi -51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tracking Hasil Pemeriksaan Setempat di Lokasi Tergugat II Intervensi (5 Titik) oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda, Perkara No. 06/G/2019/PTUN.SMD pada Hari Jumat, 10 Mei 2019.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing atas nama **OHI dan AGUNG THEO PERWIRA**, dan 1 (satu) orang Ahli atas nama **DR. YAGUS SUYADI, S.H., M.Si**;

1. Saksi **OHI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. TSS sejak Maret 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Bukti T-5 ;
- Bahwa saksi mempunyai peta/gambarannya (selanjutnya saksi menerangkan peta/gambaran pada slide di ruang sidang) Jadi ini proses nya di Scan kemudian di verifikasi supaya sesuai dengan titik koordinat yang ada.
- Bahwa saksi menyatakan memakai program Arcdies ;
- Bahwa saksi menyatakan itu jenis aplikasi dan bisa di buka di laptop atau Komputer ;
- Bahwa saksi menyatakan luasnya bisa dihitung ;
- Bahwa saksi menyatakan luasnya baik yang pertama dari PT. Tanjung Silae Sinergi warna hijau 11.562 Ha ;
- Bahwa setahu saksi yang kemarin kita lihat itu titik 2 sebelah sini (saudara saksi menunjukkan dengan Aplikasi), pertama, sewaktu kita kelapangan kemarin lalu kita berhenti sejenak di Basenya PT. BCPA kita masuk itu ke point 1 langsung menuju ke Point 2 dan menuju

Halaman 73 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 3 setelah perjalanan kita sampai di point 4 ;

- Bahwa saksi menyatakan patok-patok yang sudah ada itu pemasangannya itu pada bulan April-Mei 2018 ;
- Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut pihak yang ikut PT.TSS dengan masyarakat ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau dari perusahaan lain tidak ada yang di libatkan ;
- Bahwa saksi menyatakan kemudian untuk menentukan titiknya itu berdasarkan titik koordinat ;
- Bahwa kemudian patoknya berbentuk paralon, besi , di isi cor-coran ;
- Bahwa pada saat pengukuran pemasangan patok ada pernah bertemu di situ ada warga, dan orang potong kayu dan dari perusahaan lain tidak ada yang melakukan kegiatan disitu;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rangka itu saksi ditugaskan untuk mendampingi penyelidikan lapangan September 2018 ;
- Bahwa yang hadir waktu itu dari kepolisian ada, dari pihak PT.BCPA ada PT. Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak ada yang merasa keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindih dengan izin yang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknik pertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;
- Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya sama pada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat tapi di point itu banyak yang melakukan floting ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat titik 4 atau titik 5 itu yang 700 Ha yang sudah di tanam PT.BCPA ;
- Bahwa saksi saat melakukan pengukuran dan pemasangan patok pada saat itu , tidak ada melakukan koordinasi ke pihak pertanahan atau kerjasama ;
- Bahwa saksi masuk bekerja bulan Maret 2017 kemudian awal pertama turun ke lokasi tepat pada saat akhir Maret mengecek lapangan dalam rangka pengukuran lahan masyarakat yang mau di bebaskan itu ;
- Bahwa seingat saksi lahan masyarakat yang mau di bebaskan itu

Halaman 74 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



totalnya 8.600± Ha sekian ;

- Bahwa lamanta saksi kerjakan ± 3 bulan ;
- Bahwa waktu itu kondisi di lokasi 2017 tidak ada aktifitas masih semak belukar ;
- Bahwa kalau yang di Pemeriksaan Setempat itu antara Titik 4 dan 5 ada aktifitas tetapi bukan di patoknya ;
- Bahwa di patok itu masih semak diluar semak itu ada aktifitas ;
- Bahwa seingat saksi yang ada aktifitas 2 titik, antara titik 4 dan 5 ;
- Bahwa Surat Tugas yang ada BPN dan Kepolisian itu dalam rangka saksi ditugaskan dari PT. Tanjung Silae Sinergi untuk mendamping saja ke lapangan itu ;
- Bahwa ada satu titik yang dilihat yaitu di titik 1 dan tidak melihat titik yang lain ;
- Bahwa saksi hanya mendampingi saja ;
- Bahwa cuman menjelaskan bahwa ini yang pasang patok PT.TSS ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu atau membaca izin dari PT.TSS saat Pertama Masuk karna penetapan titik koordinat ;
- Bahwa saksi waktu pertama kali masuk di perlihatkan oleh perusahaan mengenai izin peta ini ;
- Bahwa patok yang 18 itu penetapan yang baru ;
- Bahwa yang saksi ketahui aktifitas oleh PT. TSS pengukuran, pemasangan, dan pembebasan selain itu tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu diundang petugas pengukur dari PT.Borneo pada saat Pemeriksaan Setempat kemarin ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tanggapan dari petugas ukurnya PT.Borneo ;

2. Saksi **AGUNG THEO PERWIRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani tapi juga penjaga kantin di PT.TSS (PT. Tanjung Silae Sinergi) ;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja seperti jam kantor pada jam 08.00 sampai 16.00 ;
- Bahwa saksi masih ingat kapan menerima Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525 tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat ;
- Bahwa saksi menerima surat tersebut dalam bentuk amplop, tapi

Halaman 75 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya di kantor PTSP Pemda Kutai Barat tanggal 8 November 2018 ;

- Bahwa waktu itu saksi dipanggil via telepon oleh petugas PTSP, namanya bapak Iwan, saksi kenal pegawai disana ;
 - Bahwa saksi itu di telepon tanggal 7 November terus saksi lapor dengan atasan ;
 - Bahwa saksi disuruh ambil suratnya terus kata atasan tidak apa-apa langsung pergi ambil surat tersebut ;
 - Bahwa jarak kantor saksi ke kantor PTSP tidak jauh kurang lebih 6 kilo meter ;
 - Bahwa saksi datang kesana langsung mengambil dan tanda tangan tanda terima ;
 - Bahwa saksi tidak paham surat tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi menerima itu surat di bawa ke kantor ;
 - Bahwa saksi kasih ke perusahaan dibagian penerima surat ;
 - Bahwa saksi tidak membaca isinya saksi langsung memberikan kepada staff penerima Surat ;
 - Bahwa tanda terima surat tersebut saksi tidak bawa pulang tapi saksi photo ;
 - Bahwa maksudnya tanda terima yang dibuku besarnya itu saksi photo;
 - Bahwa waktu masuk di PTSP tidak menggunakan ID Card ;
 - Bahwa tugas Saksi di PT.TSS kalau misalnya ada surat datang saksi terima ;
 - Bahwa saksi tidak dapat tugas tambahan dari kantor selain pekerjaan;
 - Bahwa tugas saksi dari jam 8 pagi itu sampai selesai kalau ada tamu saya terima kalo ada surat masuk saya terima ;
 - Bahwa kalau kantor POS sering mengantar Surat Kesitu pasti sampai karna ada alamat yang jelas ;
1. Ahli **DR. YAGUS PERWIRA, S.H., M.Si.**, di bawah sumpah akan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli menyatakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional dijabat dengan orang yang sama ;
 - Bahwa ahli menjelaskan Kementerian dibentuk berdasarkan Perpres

Halaman 76 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2015 dan BPN berdasarkan Perpres 20. Kalau kita menyebut kementerian berarti adalah dulunya adalah BPN yang berada di pusat. Kalau BPN adalah di tingkat kanwil sampai dengan kanta, tetapi secara kelembagaan kepala BPN dan Menteri Agraria adalah sama ;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pengaturan ijin lokasi memang ada 3 (tiga) peraturan yang terkait dengan ijin lokasi yaitu :

1. Pada tahun 1999 ada Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 ini mengatur terkait dengan ijin lokasi.
2. Kemudian peraturan ini dirubah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 maka peraturan ini juga dirubah kembali untuk menyesuaikan yang namanya online single submission sebagai pengganti lembaga yang menerbitkan ijin lokasi yang berada di kementerian perekonomian sehingga Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 harus disesuaikan.
3. Sehingga keluar Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 diterbitkan tanggal 13 Juli 2018. Peraturan Menteri terakhir ini saya ikut serta dalam penyusunan Peraturan Menteri sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015.

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Pasal 9 di Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 dengan Pasal 12 di Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018, Secara substansi antara Peraturan Menteri ATR Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 14 Tahun 2018 tidak ada perubahan secara substantif tetapi secara mekanisme ada perbedaan. Kalau yang di Peraturan Menteri ATR Nomor 5 Tahun 2015 sebelum ijin lokasi dikeluarkan pemohon harus meminta yang namanya pertimbangan teknis pertanahan didasarkan kepada persetujuan dari penanaman modal sebagian adalah perusahaan yang bergerak dibidang penanaman modal untuk usaha tertentu.

Itu dimintakan yang namanya pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan. Didalam teknis pertimbangan pertanahan itu bisa disetujui, bisa disetujui sebagian atau ditolak sesuai yang namanya pertimbangan yang memuat mengenai ketentuan dan syarat penggunaan lokasi yang akan ditunjuk.

Apabila sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor adanya pertimbangan

Halaman 77 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



teknis pertanahan baru nanti diterbitkan yang namanya ijin lokasi, sehingga intinya ijin lokasi itu sangat diperlukan oleh pelaku usaha (badan hukum) dalam rangka untuk memperoleh tanah.

Di dalam ijin lokasi juga ada batasan-batasan mengenai bidang-bidang tanah atau areal berapa luasnya disitu, hanya pada areal luas itulah yang boleh diadakan tanahnya oleh perusahaan diluar itu tidak boleh.

Karena itu adalah penetapan yang didukung persetujuan dari penanaman modal bagaimana teknis pertanahan dan Keputusan Bupati mengenai areal yang boleh;

- Bahwa ahli menjelaskan fungsi ijin lokasi ini hanya untuk memperoleh tanah. Inipun disyaratkan harus sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah artinya jangan bertentangan dengan ijin lokasi yang dikeluarkan artinya kalau areal RTRWnya perkebunan ya boleh diberikan itu, kalau RTRWnya adalah Perumahan Pemukiman ijin lokasinya untuk perumahan pemukiman dan mungkin yang lain ;
- Bahwa ahli menyatakan ya, maksudnya yang mengajukan itu harus dipastikan bergerak sesuai yang dimintakan lokasinya itu ;
- Bahwa terkait dengan Tata Ruang bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan dulu rencana tata ruang seluruh wilayah kabupaten/kota berdasarkan penetapan wilayah tadi ini sudah ada floating-floating mengenai pemanfaatan ruang sehingga didalam perijinan itu sebelum melakukan semua kegiatan merencanakan investasi di Kabupaten A harus mendapatkan ijin pemanfaatan atau ijin pemanfaatan ruang yang biasa disebut IPR. Kalau di Surabaya beda sekali Surat Keterangan Kesesuaian Ruang artinya harus sesuai dulu rencana tata ruang ;
- Bahwa kalau di Kabupaten itu RTRWnya ahli kira ada. Bisa yang detail dan yang sifatnya umum ;
- Bahwa sebagai contoh di Kabupaten Kutai Timur tata ruangnya hanya ada tahun 2013 kemudian ada tata ruang provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 disana ada sedikit perbedaan antara yang provinsi dengan kabupaten sehingga banyak terjadi perselisihan di Kutai Timur alasan itu, misalnya disatu kecamatan kalau ditingkat kabupaten 800.000 Hektar misalnya ternyata di provinsi itu sudah mencapai 1.000.000 Hektar untuk

Halaman 78 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



misalnya tambang, kalau di provinsi sampai di detailkan petanya yang di kabupaten perdanya belum dijelaskan, kalau perbedaan itu pendapat ahli jadi pada intinya ada tanggung jawab dari Kementerian ATR/BPN untuk menyusun pedoman mengenai rencana tata ruang nasional rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota sehingga diamanatkan di dalam undang-undang tata ruang harus ada evaluasi terhadap RTRW itu untuk dievaluasi paling tidak 5 (lima) tahun sekali. Bahkan pada tahun 2018 kemarin kami sudah mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan memberikan pedoman supaya bisa memberikan kepastian rencana tata ruang itu harus didetailkan sehingga yang kabupaten/kota itu diberi batas waktu sampai untuk segera menyusun rencana detail tata ruang, kalau itu sudah ditetapkan rencana detail tata ruang maka terhadap ijin lokasi tadi tidak diperlukan lagi yang namanya pertimbangan teknis pertanahan karena sudah pasti rencana detail menyangkut mengenai kemampuan tanahnya mungkin masalah yang lain menyangkut dengan kemampuan tanahnya ;

- Bahwa ahli menyatakan di peraturan Nomor 14 Tahun 2018 masih ada peraturan teknis ;
- Bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2018 “ Terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian ijin lokasi, dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda “. Dilarang itu apabila ijin lokasi yang tadi adalah masih aktif karena didalam ketentuan berikutnya bahwa ijin lokasi itu diberikan supaya pelaku usaha itu memperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Boleh tidaknya diperpanjang tergantung kepada laporan-laporan yang menjadi kewajiban pemilik atau pemegang ijin lokasi tadi untuk tiap bulan harus melaporkan progres record perkembangan perolehan tanahnya ke Kantor Pertanahan.

3 (tiga) tahun sudah dilalui apabila perolehan tanahnya lebih dari 50% (lima puluh) persen bisa diperpanjang sekali hanya 1 (satu) tahun. Bagaimana kalau tahun ketiga tidak memperoleh 50% (lima puluh) persen secara otomatis ijin lokasi tadi tidak bisa diperpanjang artinya sudah berakhir dengan sendirinya.

Seandainya menerbitkan ijin lokasi baru pada subjek yang berbeda terhadap objek yang tumpang tindih, atau sepenuhnya atau sebagian

Halaman 79 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



itu diperbolehkan untuk subjek yang berbeda tapi ini sudah tidak berlaku lagi untuk ijin yang pertama ;

- Bahwa misalnya sudah 40% (empat puluh) persen belum sampai 50% (lima puluh) persen dibebaskan dianggap tidak bisa diperpanjang lagi kemudian mau diterbitkan untuk pihak yang lain, untuk yang sudah dibebaskan 40% (empat puluh) persen itu hak keperdataannya melekat kepada pemegang ijin lokasi yang pertama. Ini ada implikasi hukumnya. Saya umpama sebagai pemegang di lokasi ternyata selama 3 (tiga) tahun hanya mendapatkan 40% (empat puluh) persen maka saya berhak untuk memperoleh tanda bukti hak itu sebatas lokasi-lokasi tanah yang sudah saya bebaskan. Bagaimana jika dikemudian hari ada ijin lokasi untuk subjek yang berbeda yang sama disitu, silahkan. Kalau dengan saya yang sudah sertipikat perhitungannya memperoleh membeli dari saya. Tapi kalau saya tidak mau melepaskannya saya juga mengusahakannya sendiri ya boleh saya usahakan ;
- Bahwa kalau belum mendapatkan sertipikat baru pelepasan hak boleh ditindak lanjuti dengan permohonan sertipikat meskipun tidak memegang ijin lokasi ;
- Bahwa itu dimungkinkan apabila perolehan tanahnya kurang dari 50 % (lima puluh) persen. Bahwa hak yang sudah dibebaskan tadi merupakan hak sepenuhnya dari pemegang ijin lokasi yang pertama kemudian pemegang ijin lokasi yang baru silahkan setelah mendapatkan ijin lokasi itu dia mengadakan kegiatan perolehan tanah itu ;
- Bahwa misalnya kalau sudah dibebaskan tapi belum selesai kemudian diberikan ijin lokasi kepada pihak lain, itu bisa tumpang-tindih sepenuhnya tumpang susun sepenuhnya atau beririsan yang namanya tumpang tindih ;
- Bahwa ahli menjelaskan tumpang susun itu seluruhnya. Satu ijin lokasi ditumpang sepenuhnya yang baru. Tapi kalau tumpang tindih mungkin beririsan ;
- Bahwa kalau tumpang susun itu seluruhnya. Satu ijin lokasi ditumpang sepenuhnya yang baru. Tapi kalau tumpang tindih mungkin beririsan ;
- Bahwa ahli menjelaskan laporannya kepada Kepala Kantor Pertanahan ;

Halaman 80 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporannya bukan kepada yang memberikan ijin lokasi, mungkin itu tembusannya. Memang disitu disebutkan pemegang ijin lokasi punya kewajiban untuk melaporkan secara berkala per 3 (tiga) bulan sekali terhadap perolehan tanahnya ;
- Bahwa seharusnya ada koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Pemda, secara organisasi ada karena setiap penerbitan suatu ijin lokasi selalu ada koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Pemda;
- Bahwa terkait pengukuran dilakukan Kantor Pertanahan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dibebaskan ;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau yang belum penetapan Ijin lokasinya melalui peta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan terkait dengan rangkaian pertimbangan teknis pertanahan tadi. Suatu contoh mengenai letaknya batas ijin lokasi itu terletak dimana ini sangat penting sekali termasuk batas-batas dan skala yang menjadi permasalahan skala. Kalau skala 1 : 50.000 berarti 1 cm adalah 50 meter ini yang di lapangan perlu ditertibkan kembali. Dilengkapi juga peta penggunaan dan ketersediaan tanahnya ;
- Bahwa pendapat ahli Ijin lokasi bisa dicabut, tapi kewenangan pencabutan sesuai dengan ketentuan yang disitu bukan mencabut tetapi istilahnya membatalkan. Diketentuan Pasal 14 ayat (5) itu pembatalan ijin lokasi itu bisa dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN setelah mendapat usulan dari Kepala Kantor dan Kepala Kantor Wilayah BPN ;
- Bahwa Ijin lokasi itu pertama diterbitkan Bupati/Walikota tapi pembatalannya harus lewat Menteri Agraria ;
- Bahwa ada hal yang berbeda di Permen No. 14 Tahun 2018 di pasal 26 ayat (5) bahwa pembatalan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) yang dibawah Kementerian Perekonomian. (Online Single Submission) adalah pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Bahwa kewenangan pembatalannya adalah oleh Lembaga OSS tadi ;
- Bahwa bukan oleh Bupati atau Walikota, karena sistem atau mekanisme didalam ijin lokasi yang diatur didalam Permen No. 14 Tahun 2018 ini berbeda dengan yang diatur Permen No. 5 Tahun 2015, mekanismenya saja tetapi secara substansi sama ;

Halaman 81 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan Bupati/Walikota hanya berwenang untuk menerbitkan saja ;
- Bahwa sementara pembatalannya itu tidak diberikan hak kepada Bupati/Walikota, kewenangan Menteri untuk peraturan yang lama dan Lembaga OSS untuk peraturan yang baru ;
- Bahwa pendapat ahli yang mengajukannya kalau mau dibatalkan ijin lokasi usulan dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah Provinsi ;
- Bahwa ahli menjelaskan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah selalu memonitor mengenai kegiatan perolehan tanah, dalam hal tertentu ada kewajiban melaporkan setiap perolehan secara berkala kepada Kepala Kantor, dalam hal yang sudah dipertimbangan-dipertimbangan monitoring dan evaluasi tadi yang disebutkan dalam Pasal 14 aturan yang lama dan Pasal 26 aturan yang baru itu dimungkinkan Kepala Kantor dan Kanwil itu untuk mengusulkan pembatalan ijin lokasi ;
- Bahwa dari hasil monitoring itulah bisa diambil kesimpulan apakah dilanjut atau dibatalkan ;
- Bahwa ahli menjelaskan Kalau perpanjangan terkait dengan perolehan. Ijin Lokasi diberikan kepada pengusaha untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk bisa memperoleh tanah sesuai dengan yang ada di areal ijin lokasi bukan yang di luar, ini yang dilaporkan ke Kantor Pertanahan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun perolehan tanahnya 50% (lima puluh) persen atau lebih itu diperpanjang 1 (satu) tahun cuma sekali untuk menambah perolehan – perolehan tanah yang belum pada saat selama 3 (tiga) tahun tersebut.

Setelah 1 (satu) tahun selesai maka tidak ada lagi yang namanya pemberian baru, berapapun yang diperoleh sejak 3 (tiga) tahun dan ditambah 1 (satu) tahun tadi inilah yang bisa dimohonkan untuk sertipikat hak atas tanah ;

- Bahwa dimungkinkan tidak terjadi, ini sudah habis 3 (tiga) tahun kurang dari 50% (lima puluh) persen walaupun diterbitkan kembali ijin lokasi baru kepada orang yang sama, Itu tidak bisa diterbitkan, itu harus melalui mekanisme – mekanisme baru menurut pertimbangan teknis pertanahan yang bagaimana persetujuan dari penanaman modal karena dia didalam perkembangan sudah diberi kesempatan ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan yang sudah ditetapkan

Halaman 82 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bupati terkait dengan penerbitan ijin lokasi ;

- Bahwa misalnya tahun 2013 sampai tahun 2016 kemudian tahun 2016 sudah selesai bukan diperpanjang 1 (satu) tahun tapi dibuatkan lagi ijin lokasi yang baru tapi terhadap subjek yang sama dan objek yang sama, dan menurut ahli tidak pernah diatur didalam peraturan perundang-undangan walaupun permohonan baru ahli kira pertimbangan-pertimbangan teknis pertanahan nanti akan ditolak oleh Kantor Pertanahan ;
- Bahwa memang ijin lokasi itu dalam rangka untuk memperoleh tanah, pengusaha wajib melaporkan implikasinya apa, implikasinya adalah evaluasi dan monitoring tadi. Seandainya pada saat itu ada pertimbangan dari Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Bupati. Apabila tenggang waktu 3 tahun tadi tidak ada laporan maka dimungkinkan tidak diberikan perpanjangan yang kedua, tapi kalau dalam laporannya tadi ada permohonan perpanjangan bahwa perolehan tanahnya sudah melebihi 50% (lima puluh) persen maka Bupati akan memberikan perpanjangan 1 (satu) tahun jangka waktunya dan itu harus dengan permohonan disertai dengan bukti bahwa dia telah memperoleh lebih dari 50% (lima puluh) persen.
- Selanjutnya terkait batal demi hukum. Pemahaman kami pada saat penyusunan peraturan perundangan disini ada ijin lokasi yang masih aktif artinya masih punya tenggang waktu 3 (tiga) tahun ternyata diterbitkan ijin lokasi yang baru terkait dengan letaknya yang sama dan subjek yang berbeda inilah yang disebut batal demi hukum artinya tidak perlu tindakan lain-lain maka secara hukum ini adalah batal demi hukum ;
- Bahwa batal itu sepanjang yang bertumpang-tindihnya kalau sebagian juga batal karena ini belum berakhir sesuatu yang belum berakhir ditumpang yang lain maka ini akan tetap dipertahankannya ;
- Bahwa karena ijin lokasi ini adalah sebagai sarana untuk memperoleh tanah. Kenapa kemudian ada perpanjangan, perpanjangan itu memang terkait monitoring evaluasi tadi terkait laporan. Bagaimana istilahnya batal demi hukum dan dibatalkan, kalau dibatalkan itu pengusaha sudah melakukan mekanisme perijinan yang sesuai dengan peraturan perundangan cuma didalam perkembangannya mungkin dia tidak mampu memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan nah itu bisa dibatalkan ijin lokasinya. Artinya dibatalkan ini

Halaman 83 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



terkait dengan sudah tidak memenuhi lagi ataupun sudah tidak diperpanjang ;

- Bahwa ahli menyatakan ya, kalau batal demi hukum karena terjadi tumpang susun dan kalau dibatalkan hasil dari monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa terkait dengan perpanjangan ijin lokasi yang baru untuk lokasi yang sama ditindak lanjuti dengan pengukuran atau kadastral memang seharusnya itu, ataupun kita mendapatkan ijin lokasi untuk memperoleh kepastian bidang-bidang tanah kita bebaskan tadi memang sebaiknya disarankan harus dilakukan pengukuran bidang-perbidang untuk memberi kepastian. Alasannya apa ini nanti sebagai tindak lanjut dalam rangka pemberian hak guna usaha (HGU).

Saya mempunyai ijin lokasi dalam waktu 3 (tiga) tahun ternyata hanya mendapatkan 40% (empat puluh) persen apakah saya akan kehilangan tanah yang saya peroleh, jawabnya tidak tanah yang saya peroleh meskipun hanya 40% (empat puluh) persen dan saya sebagai pelaku usaha mendapat ijin usaha perkebunan tadi saya bisa mengusahakan yang 40% (empat puluh) persen.

Apakah ini bisa ditindak lanjuti dengan sertipikat , jawabnya bisa sekali karena bukti-bukti perolehan saya mempunyai ijin untuk memperoleh saya sudah membebaskan meskipun tidak 100% (seratus) persen apalagi yang sudah 100% (seratus) persen.

Bolehkah mengajukan pengukuran, jawabnya boleh-boleh saja. Itu adalah secara keperdataan pelaku usaha sudah mempunyai hubungan hukum. Dalam rangka untuk menjamin kepastian letak kepastian batas dia berhak untuk mengajukan permohonan pengukuran kadastral. Terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan tindak lanjut tadi itu adalah kewenangan dari Kantor Pertanahan dan Kanwil yang secara tidak langsung akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga didapatkan evaluasi bahwa perusahaan itu adalah pemilik tidak layak terhadap ijin lokasi. Ini adalah pertimbangan – pertimbangan yang secara teknis akan diatur lebih lanjut . Itu sipatnya kebijakan dari pemerintah daerah;

- Bahwa posisi ijin lokasi setelah adanya IUP apakah masih diperlukan atau tidak, sebenarnya ijin usaha itu tidak perlu diperbaharui karena dia selaku pelaku usaha mendapatkan ijin usaha perkebunan sesuai

Halaman 84 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



dengan bidang perusahaan itu sehingga ijin lokasi langsung memanfaatkan menggunakan tanahnya karena didalam ijin itu boleh memanfaatkan menggunakan tanah setelah diperolehnya tadi sesuai dengan rencana dari proposal perusahaan tadi ;

- Bahwa ahli berpendapat kalau sudah IUP sudah tidak perlu lagi mengurus setiap tahun ;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan ijin lokasi yang lama ini mungkin ada persepsi bahwa mengenai jangka waktu ijin lokasi itu yang harus dipatuhi bukan berarti ijin lokasi berlaku selamanya tidak, disitu ada klausul setiap mendapatkan ijin lokasi diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk mengadakan atau membebaskan tanah seluas yang ada di lokasi itu, bagaimana kalau ada ijin lokasi secara tidak langsung inipun tanpa menunggu 3 (tiga) tahun dilewati ini sudah batal ada yang sudah tidak berlaku lagi. Makanya perlu ada yang namanya perpanjangan 1 (satu) tahun itupun juga harus dengan adanya permohonan perpanjangan ijin lokasi ;
- Bahwa jika Bupati menganggap ada kekeliruan dalam surat penerbitan ijin lokasi itu bukan membatalkan menurut ahli norma umum ada kata-kata mencabut atau merevisi. Suatu keputusan tata usaha negara apabila terjadi kekeliruan didalam pemberian dimungkinkan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, ini yang istilahnya merevisi memperbaiki putusan itu. Tapi ada kalanya karena disitu ada kesalahan didalam putusan itu kata-kata mencabut keputusan itu harus didasarkan kepada norma hukum. Yang ada disitu mencabut adalah menghilangkan sama sekali terhadap putusan yang sudah diterbitkan untuk obyek bidang tanah ;
- Bahwa menurut ahli mencabut berbeda dengan membatalkan, kalau mencabut itu adalah terhadap suatu keputusan tadi dinyatakan tidak perlu tidak berlaku sepenuhnya, tapi kalau membatalkan ini sudah berjalan dengan pertimbangan itu oleh pejabat yang berwenang dibatalkan kalau disini dibatalkan oleh Menteri Agraria ;
- Bahwa kewenangan membatalkan ada di Kementerian, kalau mencabut tidak ada ketentuannya untuk mencabut, yang ada merevisi;
- Bahwa pendapat ahli terkait Bukti T-21 adalah bahwa terkait Pasal 9 ayat (7) Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian ijin lokasi dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subyek yang berbeda itu

Halaman 85 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



yang saya maksud yang tadi, saya mendapatkan ijin lokasi masih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih punya hak untuk memperoleh tanah kemudian diterbitkan yang baru ini yang dilarang tidak boleh Bupati menerbitkan ijin lokasi baru pada obyek lokasi yang seluruhnya ataupun tumpang sebagian ;

- Bahwa kalau belum 3 (tiga) tahun tetapi semuanya sudah dibebaskan boleh mengajukan HGU, berapapun yang diperoleh pada saat pembebasan boleh mengajukan pengukuran dan nanti pemberian sertifikatnya itu sesuai dengan perolehan-perolehan yang ada ;
- Bahwa pendapat ahli perlu dijelaskan disini seseorang mempunyai ijin lokasi diberi batas waktu 3 (tiga) tahun berapa pun perolehannya kalau tidak diperpanjang berapa pun perolehannya entah 40% (empat puluh) persen 50% (lima puluh) persen bahkan 100% (seratus) persen itu sudah timbul hubungan hukum perdataan antara perusahaan. Ini bisa mengajukan pengukuran pemetaan, pengukuran bidang yang nanti diterbitkan peta. Seandainya ditindak lanjuti dengan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) itukan ada 3 (tiga) syarat :
 1. Terkait dengan bukti penguasaan tanah berupa pelepasan-pelepasan yang sudah dilakukan terhadap bidang-bidang tanah berapa pelepasannya.
 2. Data Yuridis selain perijinan ada istilahnya pelepasan-pelepasan kepada negara yang sifatnya otentik. Terkait subyek dan perijinan juga.
 3. Pelayanan Pertanahan untuk permohonan artinya untuk pengukuran pemetaan boleh soal nanti didalam pemeriksaan tanah itu ada hal otoritas lain yang bisa membuktikan pelayanan pertanahan itu ada hal yang pertama apabila terhadap obyek itu ada perkara di pengadilan maka permohonannya dipending sampai adanya putusan pengadilan ;
- Bahwa ahli menyampaikan bahwa yang namanya ijin lokasi adalah suatu pedoman yang harus ditaati oleh pelaku-pelaku usaha didalam memperoleh tanah baik ditaati mengenai batas yang boleh dibebaskan maupun jangka waktunya, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha karena kewajiban-kewajiban ini kalau tidak dilaporkan bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam monitoring dan evaluasi antara Pemerintah Daerah dan BPN Kabupaten/Kota ;

Halaman 86 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah jelas disitu bahwa jangka waktu ijin lokasi 3 (tiga) tahun dalam pertimbangan perolehan bisa diperpanjang 1 (satu) tahun tidak ada ruang didalam peraturan perundangan disini yang memberikan istilahnya perpanjangan jangka waktu berikutnya 3 (tiga) tahun kembali. Saya berpendapat Itu tidak diatur dalam ketentuan Permen No. 5 Tahun 2015 maupun Permen No. 14 Tahun 2018 ;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah SK Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.844/2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, ahli belum pernah melihat obyek sengketa itu (Vide Bukti T-2) ;
- Bahwa ahli diperlihatkan Bukti T-2, pendapat ahli dalam 1 (satu) SK ada 2 (dua) ijin yang dicabut bahwa terkait dengan SK tadi yang perlu ahli jelaskan bahwa SK yang mencabut ijin lokasi kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang memang terkait dengan penetapan pemanfaatan penggunaan tanahnya atau ijin penggunaan tanahnya itu pada Bupati , kalau disitu ada pencabutan ijin lokasi sekaligus pencabutan penetapan itu menurut hukum tata negara itu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri terkait dengan ijin lokasi ;
- Bahwa terhadap proses pencabutan suatu ijin lokasi mekanisme tadi seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan teknis maupun administrasi yang mendahului artinya harus ada pemanggilan, pelaporan terhadap ijin penggunaan tanah tadi laporannya bagaimana. Terkait dengan perolehan begitu diberikan ijin lokasi sebelum dicabut sudah diperoleh atau belum seandainya sudah diperoleh itu juga tidak menghapuskan hak keperdataan dari orang atau perusahaan yang sudah membebaskan tanahnya tadi tetap mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Sehingga saya tegaskan terkait pencabutan ijin lokasi itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan No. 5 Tahun 2015 maupun No. 14 Tahun 2018;
- Bahwa seharusnya pihak-pihak yang terkait dalam SK pencabutan tersebut harus dipanggil dulu, juga meminta pertimbangan-

Halaman 87 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



pertimbangan dari Kantor Pertanahan atau dinas-dinas terkait terhadap keputusan ;

- Bahwa perlu tidaknya diminta keberatan kepada pihak-pihak terkait yang dicabut itu kalau menurut logika tata negara harus diberi ruang kepada pihak yang nantinya akan terkena dampak. Saya berikan contoh perusahaan – perusahaan yang akan dicabut karena terlantar itupun juga diberi ruang untuk membela sebelum diputuskan;
- Bahwa di Permen no. 5 Tahun 2015 Bupati/Walikota diberikan ruang menerbitkan ijin lokasi, tidak diberikan ruang untuk mencabut atau membatalkan bahwa pertimbangan pembentuk undang-undang memang disini terkait pemanfaatan Tata Ruang kewenangan dalam rangka merencanakan mengatur itu ada pada Kementerian artinya Kementerian ATR/BPN itu diberi kewenangan untuk merencanakan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota.

Makanya disitu tidak ada istilah mencabut ijin lokasi tapi yang ada adalah membatalkan. Membatalkan itu adalah proses sesuai dengan rencana tata ruang tadi sudah dilalui tetapi diperjalanan waktu dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi masukan dari Kantor Pertanahan dinas-dinas terkait dan itu adalah kewenangan Menteri untuk membatalkan ijin lokasi, bukan mencabut ijin lokasi ;

- Bahwa tidak ada istilah mencabut didalam undang-undang yang ada membatalkan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing atas nama **ADI PIZAKHAR** dan **PERDANA ARISETIAWAN** ;

1. Saksi **ADI PIZAKHAR**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-31 (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi), saksi tahu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Juli 2016 (vide Bukti T-31) saksi masuk dalam Tim Teknis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kutai Barat ketika itu masih BP2T untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan ijin lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi, yang terlibat didalam kegiatan Tim Teknis tersebut ada dari



DISBUNTANAKAN, Dinas Kehutanan, BAPPEDA, BLH dan BP2T
2 (dua) orang ;

- Bahwa saksi jelaskan proses pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut berdasarkan surat perintah kepala badan Nomor 92 saksi ditunjuk bersama Perdana Arisetiawan untuk meninjau lapangan intinya untuk melihat lokasi. Waktu itu hujan lebat bersama yang lain 6 (enam) orang dan bersama dari Tim dari perusahaan juga waktu itu namanya pak IKUL. Kebetulan kami sampai di lokasi itu sudah hampir jam 6 (enam) sore jadi kita tidak bisa semua hanya titik koordinat poin 3 (tiga) yang bisa dicapai. Karena waktunya sudah tidak mengijinkan untuk dilanjutkan lagi dan takut terjadi apa-apa terpaksa kita pulang. Saksi tidak bermalam karena jatahnya 1 (satu) hari saja, di lokasi sekitar setengah jam karena jalannya penuh lumpur. Setelah itu pulang dan besoknya kita laporkan kepada kepala badan Cuma satu titik yang dicapai. Kita hanya menyusuri jalan-jalan yang sudah ditunjukkan lokasinya ;
- Bahwa sebelum saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan saksi tidak tahu adanya advis teknis dari Badan Pertanahan Kutai Barat dalam Bukti T-17 ;
- Bahwa saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2010 jabatannya staf ;
- Bahwa saksi menceritakan dari staf sampai sekarang, pertama di PT2T ada bidang promosi disitu pertama di tahun 2015 akhir baru dibidang perijinan tertentu sekarang sudah berubah nomenklatur jadi badan non perijinan sektor primer ;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2015 sampai sekarang masih dibidang itu hanya berubah namanya saja ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, masuk Tim Teknis (vide Bukti T-31) ada 6 (enam) orang Tim Teknis ;
- Bahwa tujuan dibentuknya Tim Teknis (vide Bukti T-31) untuk peninjauan ke lapangan apabila memang perlu untuk ditinjau ;
- Bahwa saksi tidak ikut Pemeriksaan Lokasi ;
- Bahwa saksi menyatakan di lokasi itu masih hutan ;
- Bahwa saksi tidak sempat ngukur-ngukur waktu ke lokasi itu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-17, saksi tidak tahu ini bagian pak PERDANA ARISETIAWAN ;
- Bahwa pada Bukti T-31 ini saksi sudah dibaca dulu baru

Halaman 89 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



ditandatangani tapi ikut proses ;

- Bahwa pada saat peninjauan lapangan (vide Bukti T-31) tersebut sebenarnya surat undangan untuk kecamatan dan kepala kampung sudah ada cuma waktu itu tidak ada yang datang ;
- Bahwa yang buat undangan itu adalah staf, kepala tokoh masyarakat dari kampung lain tidak hadir, hanya Ketua BPK Kampung Kendesiq, tokoh dari kampung lain diundang tapi tidak hadir ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu belum melihat ada kegiatan land clearing di lapangan pada saat perjalanan ke lokasi ;
- Bahwa di poin 3 (tiga) pada Bukti T-31 saksi hanya mengunjungi 1 (satu) titik tetapi di poin 7 (tujuh) berdasarkan poin 1,2,3,4,5 dan 6 Tim Teknis merekomendasikan permohonan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Tanjung Silae Sinergi dapat ditindak lanjuti, dan saksi menyatakan tugas saksi hanya Tim Survey saja ;
- Bahwa Tupoksi Survei itu cek lapangan dan buat laporan, tidak disana memutuskan bikinnya di kantor ;
- Bahwa saksi menyatakan sama-sama juga ikut terlibat dalam menentukan rekomendasi (vide Bukti T-31 pada poin 7) ;
- Bahwa saksi Tim Survey, pada saat saksi turun ke lapangan itu acuan yang diberikan dari pimpinan saksi untuk yang saksi survey bawa GPS, peta permohonan dari PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bahwa di lokasi yang saksi survey itu sebelumnya saksi belum pernah baru pertama saksi melakukan survey yang dimohonkan oleh pihak perusahaan yang lain ;
- Bahwa selain saksi ada teman-teman yang lain melakukan survey tapi saksi yang lain ;
- Bahwa ketika survey itu dilakukan kan ada Timnya sekian orang ternyata hanya satu titik yang dicapai, saksi jelaskan langkah selanjutnya karena cuacanya dan harinya sudah sore sampai di lokasi, dan jalan menuju lokasi berlumpur ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengetik ini (vide Bukti T-31) Saksi yang satu ;

2. Saksi **PERDANA ARISETIAWAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dinas di PTSP dari tahun 2009 di PTSP dulu

Halaman 90 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya BP2T ;

- Bahwa sebelum Tim Teknis turun ke lapangan PT. Tanjung Silae Sinergi, saksi mempelajarinya belum sempat hanya melihat saja bahwa ada advis teknis yang diberikan oleh Badan Pertanahan dalam Bukti T-17 ;
- Bahwa selain Tim Teknis yang terdaftar dalam Berita Acara Pemeriksaan, seingat saksi yang hadir kegiatan itu kalau Tim Teknisnya yang ada dalam Berita Acara itu dan ada beberapa orang dari PT. TSS (Tanjung Silae Sinergi), ada Ketua BPK Kampung Kendesiq dan Direktur PT. TSS pak IKUL PALIT ;
- Bahwa pada waktu dihadirkan saksi dari Penggugat yang bernama pak Agung dan menyatakan menerima SK Pencabutan dan SK dalam bentuk foto kopi ;
- Bahwa setahu saksi memang ada pengiriman SK Pencabutan itu yang dilakukan via post di Kutai Barat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-31, benar ada nama saksi ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-17, saksi pernah melihat ini ;
- Bahwa saksi melihat Bukti T-17 di Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T-31 ;
- Bahwa yang diketahui dari Bukti T-31 adalah Survey pada tanggal 26 Juli 2016, survey ke PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bahwa dari Desa Rikong tidak hadir pada saat Tim Teknis turun ke lapangan pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu terkait undangan yang disebar kalau ke Tim Teknis ada kalau untuk yang luar tidak ada ;
- Bahwa saksi menceritakan terkait penerimaan SK pencabutan tersebut bisa pak Agung yang menerima bahwa sebelumnya pak Agung ada menelpon saksi dan beliau menceritakan masalah SK dan saksi katakan coba saja datang ke kantor karena waktu itu saksi pernah dikasi arsip, waktu pak Agung datang dia minta kemudian saksi foto kopikan kemudian dikasi kepada pak Agung ;
- Bahwa ada tanda terimanya di buku ekspedisi ;
- Bahwa tidak tahu yang mengirim SK Pencabutan yang dilakukan via post di Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bagian saksi yang mengirim ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa sebelum dilakukan survey ke lapangan saksi sempat melihat advis teknis dari BPN Kutai Barat,

Halaman 91 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membaca sekilas saja (vide Bukti T-17) isi dari pada advis tersebut ;

- Bahwa saksi membaca sekilas advis teknis itu (vide Bukti T-17) sebelum survey saksi membacanya ;
- Bahwa pertimbangan teknis itu ada di dokumen tempat saksi berkerja sehingga saksi bisa membacanya karena itu bagian persyaratan permohonan ijin lokasi dan saksi baca dibagian PTSP, dan itu dilampirkan pada saat permohonan itu dan memang ada arsip di kantor ;
- Bahwa saksi menjelaskan di Berita Acara (vide Bukti T-31 poin 7) survey itu ada kalimat bahwa permohonan Izin Lokasi PT. Tanjung Silae Sinergi dapat ditindak lanjuti, maksud kalimatnya itu biasanya kalau memang itu dilapangan tidak ada masalah biasanya dibuat berita acara seperti itu bisa ditindak lanjuti setelah ke lapangan ;
- Bahwa seingat saksi pada saat ke lokasi hampir Magrib tiba ke lokasi;
- Bahwa saksi sempat keliling lokasi hanya satu titik saja;
- Bahwa saksi menyatakan betul, yang ada koordinat pada Bukti T-31 poin 3 ;
- Bahwa pada saat berhenti di koordinat (Bukti T-31 poin 3) Tim Teknis tidak sempat keliling lokasi, hanya menyusuri jalan itu saja ;
- Bahwa yang mengkonsep atau mengetik Bukti T-31 adalah saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan buat sendiri, kalau formatnya tidak ada ;
- Bahwa kalau yang 8 (delapan) poin pada Bukti T-31 berdasarkan kenyataan di lapangan ;
- Bahwa saksi menyatakan ini pengetikan yang pertama untuk ijin lokasi (Bukti T-31) ;
- Bahwa yang jadi patokan biasanya untuk bisa muncul kalimat bisa ditindak lanjuti adalah yang sudah disepakati ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta masing-masing atas nama **PURWANTO, ARBAENSYAH, MUSTARI dan KUSDIYANTO** dan 1 (satu) orang ahli atas nama **WARKHA TUN NAJIDAH**;

1. Saksi **PURWANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja Asisten JIS PT. Borneo Citra Persada

Halaman 92 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Abadi ;

- Bahwa selanjutnya saksi menjelelaskan terkait PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 10 Mei 2019 pada Bukti T.II.Intv-51 melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan ijin lokasi pada tahun 2013 pada Bukti T.II.Intv-4 dan saksi ketahui berkaitan dengan proses perolehan lahan atau tanah pada Bukti T.II.Intv-50 dan Bukti T.II.Intv-11 berkaitan dengan Peta Bidang bahwa untuk ijin lokasi saksi mendapatkan waktu pertama masuk di PT. BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) tanggal 3 Maret 2015 saksi mendapatkan ijin lokasi dari pimpinan saksi, untuk mengetahui peta ijin lokasi PT. BCPA, dan setelah tali asih mendapatkan 15.436,71 Hektar itu full 100% (seratus persen) di tahun 2016 ;
- Bahwa luas ijin lokasi pertama 20.000 Hektar ;
- Bahwa ada perkembangan waktu seperti Kampung Rikong ada pengurangan karena dekat kampung dan selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran Kadastral bulan Mei 2016 ;
- Bahwa pengukuran Kadastral hasilnya setelah terbit di bulan Juni yang saksi dapat dengan luas 16.000 Hektar ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, ijin awalnya 20.000 Hektar setelah dilakukan tali asih dan kemudian juga setelah ada yang dikeluarkan kemudian dipotong yang lain-lainnya setelah hasil pengukuran hanya 16.000 Hektar dan yang 4.000 Hektar sudah dikeluarkan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi yang pada pokoknya bahwa kita mulai berangkat dari titik pertama yang paling bawah kemudian lanjut di titik kedua. Dari titik pertama sudah full kita tanami kelapa sawit dan titik kedua sudah kita tanami dan sudah kita lakukan land clearing dan dilanjutkan ke titik yang ketiga sudah ditanami dan land clearing, terus lanjut ke titik keempat daerah Rikong dan dilanjutkan ke titik yang kelima diujung ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi bahwa yang suda ditanami warna coklat, biru, hijau dan hijau tua ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang di titik tiga pas kita berhenti di titik tiga

Halaman 93 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



itu tidak melihat tapi diperkirakan 100 (seratus) meter kedepan ada pekerjaan ada tanaman ;

- Bahwa saksi menjelaskan yang di titik empat ada ditengah-tengahnya antara titik empat dan titik lima ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang di titik lima belum ada, untuk perencanaan di tahun depan ;
- Bahwa yang ijin lokasi PT. BCPA yang 16.000 Hektar selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi yaitu mulai dari atas sampai bawah ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-52, ada saksi di foto ;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan itu(Bukti P-52) dalam rangka sebelum kita ada kunjungan Polda ke lapangan saksi pernah di BAP di Polda Balikpapan terkait laporan PT. BCPA yang ada masalah gangguan di lapangan, waktu itu saksi di BAP di Polda saksi menjelaskan kondisi di lapangan, mereka menanyakan areal sudah tanam areal sudah LC dan saksi jelaskan semua dan mereka ingin melihat kondisi di lapangannya. Selang dua bulan seingat saksi di tahun 2018 ada informasi dari pihak Polda katanya mau melihat lokasi areal PT. BCPA selanjutnya saksi tunjukan jalan menuju areal titik yang pertama, waktu itu saksi dari pihak kepolisian dan ada dari pihak PT. BCPA juga. Waktu kita jalan di came kontraktor sudah ada yang menunggu kita (yang ada di foto) dan saksi tidak tahu kenapa dia bisa ikut, cuma melihat itu habis itu selesai ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu belum di BAP lagi ;
- Bahwa yang ditunjukkan saksi disini dimana posisinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dipasang patok itu ;
- Bahwa tahunnya dipasang patok informasi dari salah satu karyawan ;
- Bahwa dan patok ini ditengah agak kedalam sedikit ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi yaitu sesuai dengan peta di slide bahwa yang paling bawah warna coklat adalah areal sudah LC dan kita tanam pada tahun 2014 dan tahun 2015 luas \pm 3.756,61 Hektar, yang warna hijau yang sudah kita tanam di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 luas \pm 1.421,82 Hektar, warna biru sudah kita tanam dan LC tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 luas \pm 3.900,17 Hektar, dan warna hijau kita tanam tahun 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2018 seluas ± 1.227,30 Hektar total luas PT. BCPA yang sudah tertanam luas ± 10.331,90 Hektar.

Dan rencana progres kerja di tahun 2019 yaitu rencana LC dan tanam seluas ± 3.287,91 Hektar, dan ada kita progreskan juga rencana tahun 2020 seluas ± 2.931,51 Hektar ;

- Bahwa progresnya itu sampai tahap pekerjaan LC ;
- Bahwa saksi menyatakan masih berjalan sampai akhir tahun 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah hampir 50% (lima puluh persen) ;
- Bahwa saksi menyatakan di bulan Mei 2016 sudah dilakukan pengukuran/kadastral dengan luas 16.000 Hektar kalau sudah dilakukan pengukuran kadastral bahwa di lokasi tersebut memang sudah dilakukan pembebasan lahan semua ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah melakukan pembebasan lahan tepatnya bulan Januari 2016 ;
- Bahwa PT. BCPA ini memiliki lahan hanya ini saja yang awal ijin lokasi yang 20.000 Hektar itu dan setelah Kadastral 16.000 Hektar tidak ada lahan yang lain ;
- Bahwa saksi sebagian ikut terlibat dalam proses pembebasan lahan ;
- Bahwa saksi menyatakan Yang ikutnya di Daerah Rikong, Muara Siram dan sebagian Kandesiq ;
- Bahwa di tempat yang saksi ikut itu semuanya sudah dibebaskan ;
- Bahwa saksi lupa berapa rencananya dan berapa yang sudah terealisasi berapa hektar ;
- Bahwa untuk membebaskan ijin lokasi saksi mempunyai tim JIS yang bisa dikirim ditempatkan setiap kampung ;
- Bahwa seingat saksi pembebasan kalau data yang saksi dapat itu tahun 2014. Selanjutnya saksi menjelelaskan melalui slide di ruang persidangan sesuai yang diketahui oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 100% (seratus persen) sudah selesai di Januari 2016 dari data yang masuk ke saksi dari yang pengukuran di lapangan ;
- Bahwa Januari 2016 itu terakhir melakukan pembebasan karena sudah tidak ada yang perlu dibebaskan pengukurannya sudah selesai;
- Bahwa saksi mengatakan pembebasan mulai tahun 2014 sementara saksi bekerja di tahun 2015, di tahun 2014 itu ada tim JIS sebelumnya dan saksi melanjutkan tanggal 3-3-2015 ;
- Bahwa pada saat saksi melanjutkan itu saksi pernah mengecek juga

Halaman 95 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 100% (seratus persen) sudah dibebaskan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BCPA ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. BCPA itu punya group perusahaan lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan ini punya lahan lain lagi selain yang ini ;
- Bahwa ijin lokasi PT. BCPA diterbitkan tanggal 11 September 2013 berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 11 September 2016 sedangkan saksi menyatakan bahwa di bulan Januari 2016 itu sudah dilakukan pembebasan lahan seluruhnya terjadi pada masa ijin lokasi pertama diberikan, saksi tidak tahu dalam hal ini ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv-4, saksi pernah melihat baca belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perpanjangan ijin lokasi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ;
- Bahwa saksi kalau 100% (seratus persen) tidak tapi ada sebagian dilibatkan apabila ada komplain atau keberatan dari pihak lain atau warga yang punya lahan disitu ;
- Bahwa selama proses pembebasan tidak ada yang keberatan, hanya tapal batas perseorangan saja ;
- Bahwa saksi menyatakan itu diselesaikan kita ajak ke lokasi bersepakat disitu saja terkait tapal batas antara mereka ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada yang tidak mau melepaskan pembebasan lahannya ;
- Bahwa keberatan itu setelah klarifikasi ulang baru ada yang keberatan;
- Bahwa yang tim saksi lakukan selesai semua ;
- Bahwa posisi perjanjian pelepasannya itu setelah clear semua batas kemudian saksi keluarkan peta, tapi untuk sampai melakukan pembayaran saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa saksi sampai pemberkasan saja ;
- Bahwa yang mengumpulkan berkas dari masyarakat bukan saksi ;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi terkait dengan pembebasan saksi pengukuran di lapangan, verifikasi di lapangan clear mengeluarkan peta berapa luasnya memverifikasi saksi kanan kiri selanjutnya peta saksi diajukan ke manajemen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran dua ijin lokasi ;

Halaman 96 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi Surveyer untuk pemetaan di lokasi PT. BCPA ;
- Bahwa terkait pada pembebasan lahan saksi hanya mengukur lokasinya dan mengeluarkan petanya ;
- Bahwa kalau untuk bernego dengan pemilik tanah tidak, hanya pemetaan saja ;
- Bahwa saksi tidak terlibat 100% (seratus persen) pembebasan ;
- Bahwa yang 50% (lima puluh persen) nya lagi siapa yang melakukan pembebasan ada Tim JIS yang dulu ;
- Bahwa yang dulu baru 50% (lima puluh persen) saksi yang melanjutkan lagi ;
- Bahwa ada datanya 50% (lima puluh persen) yang dulu, data pemetaan yang sudah dibebaskan oleh mereka ;
- Bahwa biasanya dari pihak legal negosiasi ke masyarakat apabila masyarakat setuju mau membebaskan lahannya terus kami terjun ke lapangan untuk pengukuran lahan untuk mengetahui berapa luas lahan mereka setelah itu klarifikasi data semua kita terbitkan peta ke tim pembebasan yang legal ;
- Bahwa setahu saksi apabila sepakat mau dibebaskan kita ukur luasannya baru dilakukan pembayaran untuk pemberkasan ;

2. Saksi **ARBAENSYAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. BCPA pembebasan di Kampung Lendian dan Kampung Kandesiq ;
- Bahwa pekerjaan saksi di Kampung Kandesiq Sebagai Sektretaris Kecamatan Siluq Ngurai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Kampung Kandesiq ;
- Bahwa saksi juga terlibat di dalam proses pembebasan lahan mulai identifikasi, penentuan konflik, terkait negosiasi, mengenai proses pembayaran dan dokumentasi kegiatan pembasan apakah saksi juga terlibat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses tersebut terhadap perusahaan lain selain PT. BCPA ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Pentas Kecamatan Siluq Ngurai ;

Halaman 97 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat saksi tahu ada PT. Borneo Citra Persada Abadi disana ;
- Bahwa waktu saksi menjadi Sekcam sudah ada PT. Borneo Citra Persada Abadi disana ;
- Bahwa PT. Borneo Citra Persada Abadi ini masuk wilayah Kecamatan Siluq Ngurai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT. Borneo Citra Persada Abadi karena awal masuk melapor ke Kecamatan ;
- Bahwa PT. Borneo Citra Persada Abadi bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Borneo Citra Persada Abadi pernah melakukan pembebasan lahan ;
- Bahwa proses pembebasannya yang dilakukan oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi tidak ada masalah, dan ada sosialisasi disana ;
- Bahwa saksi hadir pada saat sosialisasi waktu itu saksi ditugaskan Pj. Petinggi di Kampung Kandesiq ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perusahaan lain yang melakukan pembebasan lahan selain PT. Borneo Citra Persada Abadi ;
- Bahwa Pembebasan lahan di Kampung Kandesiq dan Kampung Lendian tahun 2015 ;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pembebasan lahan di tahun 2015 ;
- Bahwa yang pertama luasnya 3.000 (tiga ribu) Hektar lebih ;
- Bahwa yang kedua luasnya 4.000 (empat ribu) Hektar ;
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan Kadastral yang dilakukan oleh BPN pada bulan Mei dan Juni tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat itu dari kampung-kampung termasuk kampung Kandesiq ada proses dukungan kepada PT. Borneo Citra Persada Abadi dan juga menandatangani dokumen kemitraan yang berkaitan dengan perkebunan ;
- Bahwa saksi menyatakan ada plasma sawit ;

3. Saksi **MUSTARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Kampung Rikong ;
- Bahwa saksi memang asli orang sana mulai dari kecil ;
- Bahwa sekarang saksi bekerja sebagai Kepala Desa dan masih aktif,

Halaman 98 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mei 2015 sampai sekarang ;

- Bahwa ada pembebasan lahan di Kampung Rikong yang dilakukan oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi, Januari 2016 ;
- Bahwa semasa menjadi Kepala Desa pernah tahu ada kegiatan Kadastral yang dilakukan oleh BPN di wilayah Kampung Rikong ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa pernah terlibat dalam proses penandatanganan bersama tentang pembangunan pola kemitraan antara Kampung Rikong dengan PT. Borneo Citra Persada Abadi ;
- Bahwa saksi punya lahan disana ;
- Bahwa selain pembebasan lahan oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi pernah terjadi di Kampung Rikong pembebasan lahan oleh perusahaan lain yaitu PT.Tanjung Silae Sinergi pembebasannya disebelah selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Borneo Citra Persada Abadi sejak tahun 2014, sebelum jadi Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tahu PT. Borneo Citra Persada Abadi ada sosialisasi di kampung tentang rencana pembangunan kebun ;
- Bahwa pembebasan lahan di Kampung Rikong yang dilakukan oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi setelah saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pembebasan lahan ikut menandatangani dalam pembebasan lahan sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Desa juga ikut menandatangani ;
- Bahwa sampai pembayaran saksi mengetahui juga ;
- Bahwa ada 5.000 Hektar luas yang dibebaskan di Kampung Rikong ;
- Bahwa itu ada 120 (seratus dua puluh kepala keluarga) ;
- Bahwa lahan saksi ikut dibebaskan juga ;
- Bahwa luas lahan saksi 25 (dua puluh lima) Hektar ;
- Bahwa sudah dibayar 70% (tujuh puluh persen) ;
- Bahwa tidak ada komplain pada saat pembebasan lahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui Kadastral BPN itu bulan Mei 2016 dan mereka menginapnya di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan pola kemitraan antara PT. Borneo Citra Persada Abadi dan kampung Rikong, pola kemitraan dengan sistem 20% untuk kampung dan 80% untuk perusahaan ;
- Bahwa tidak ada dari Kampung Rikong yang warganya bekerja di PT. Borneo Citra Persada Abadi ;
- Bahwa dampaknya kehadiran PT. Borneo Citra Persada Abadi disana

Halaman 99 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup positif terhadap masyarakat ;

- Bahwa kalau PT. Tanjung Silae Sinergi melakukan pembebasan lahan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan pembebasan lahan PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembebasan lahan PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Tanjung Silae Sinergi ada melakukan sosialisasi ;
- Bahwa yang dibebaskan PT. TSS itu yang termasuk 120 kepala keluarga dan 120 kepala keluarga juga yang dibebaskan oleh PT. BCPA ;
- Bahwa tidak termasuk tanah saksi yang dibebaskan oleh PT. TSS lahan saksi hanya dibebaskan oleh PT. BCPA saja ;
- Bahwa untuk yang 120 kepala keluarga itu tetap dilakukan proses pembayarannya tetapi di lahan yang 5.000 Hektar itu yang dibebaskan kepada PT. TSS hanya 5 (lima) orang saja ;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pembebasan oleh PT.TSS (Tanjung Silae Sinergi) yang 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-50, saksi tahu ;
- Bahwa ada nama saksi (Bukti P-50) ;
- Bahwa betul ada pembayaran pertama sebesar 500 (lima ratus) juta ;
- Bahwa saksi tidak tahu total semua yang diserahkan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-37, ada nama saksi ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-38, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-39, saksi tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-40, saksi tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-41, saksi tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-45, saksi tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-46, saksi tahu ;
- Bahwa terkait Bukti P-46, tidak tahu ada pembayaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kampung Rikong tidak tahu lahan yang dilakukan pembebasan oleh PT. Tanjung Silae Sinergi ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa apakah mengetahui yang 1.650 Hektar yang telah dibayar telah ada lagi pembayaran dengan masyarakat sekitar 2.000 Hektar dan telah dibayar Dpnya namun pada saat pengukuran terhenti karena adanya pemeriksaan dari polisi,

Halaman 100 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembayaran DP 1 milyar kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang pembayaran 5 (lima) orang dua kali pembayaran ada upaya untuk pengembalian ;

4. Saksi **KUSDIYANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. BCPA (PT. Borneo Citra Persada Abadi) pada Nopember 2013 dan langsung menjadi manager ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah dalam pembebasan lahan, kami menyidiakan lahan dengan dasar surat ijin dari Bupati dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan lokasi ;
- Bahwa saksi tahu adanya kegiatan kadastral yang dilakukan BPN di lokasi PT. Borneo Citra Persada Abadi yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2016 ;
- Bahwa saksi tahu permohonan HGU yang diajukan oleh PT. Borneo Citra Persada Abadi pada tanggal 3 Agustus 2016 ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kegiatan kadastral ada Tim BPN dari pusat mereka mengajukan kadastral batas ijin dan saat itu ada 2 mingguan mengecek batas – batas perijinan kita ;
- Bahwa saksi menjelaskan tahap awal sejak sosialisasi kita menyampaikan bahwa di kampung ini ada perusahaan PT. BCPA dilanjutkan kita sosialisasikan ke kecamatan kemudian kampung-kampung yang masuk di wilayah ijin kita bahwa kita juga mensosialisasikan ada kebun PT. BCPA dan bersama kampung dan masyarakat inventarisasi lahan-lahan siapa dan sebagainya, kemudian kita juga sampai negosiasi pelepasan lahan setelah ada kesepakatan antara pemilik lahan dan kepala kampung itu milik siapa dan sebagainya kemudian kami serahkan ke asisten pengukuran. Dari hasil pengukuran itu ada pemberkasan kampung dan masyarakat. Setelah sah mendapatkan pembebasan baru kita bekerja untuk selanjutnya ;
- Bahwa pembebasan ini termasuk membayar tali asih pembebasan sah setelah ada pembayaran tali asih ;
- Bahwa yang membuat perjanjian ini antara masyarakat dengan pihak

Halaman 101 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



perusahaan ;

- Bahwa ada panduan dari kita dan kesepakatan dengan mereka ;
- Bahwa ada peraturan yang dipakai ada aturan-aturan semacam SOP perusahaan ;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian drafnya dari perusahaan ;
- Bahwa mengenai pembayarannya saksi menyaksikan ada divisi tersendiri dari keuangan, dan didampingi oleh saksi ;
- Bahwa dianggap selesai proses pembebasan lahan secara keseluruhan di PT. BCPA tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa itu sampai selesai seluruhnya proses pembebasan lahan ;
- Bahwa seingat yang dibebaskan Kampung Kendesiq, Muara Siram, Rikong, Benawang ;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan dokumen yang saksi pegang Ijin Lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui ijin lokasinya berlaku dari 11 September 2013 sampai 11 September 2016 ;
- Bahwa seingat saksi proses sosialisasi dimulai sejak 2013 sejak saksi masuk bekerja ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv-50, saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah timbul sertipikat HGUnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu advis teknis dari Kementerian Agraria ;
- Bahwa mekanisme pembayaran lahan itu setelah ada kesepakatan pembebasan setelah ada perjanjian kedua belah pihak, dan pembayaran itu langsung dibayarkan kepada yang berhak ;
- Bahwa terkait Bukti P-60 bahwa undangan pembayaran di tahun 2017, sedangkan pengukuran selesai Januari 2016, karena ada tahapannya ;
- Bahwa dalam persyaratan pengajuan Kadastral itu syaratnya lahan yang sudah didapat, masalah pembayaran itu masalah teknisnya saja;
- Bahwa pembayaran itu ada termin-terminnya. Pembayaran kami ada tahapannya dan tidak dibayar sekaligus ;
- Bahwa berlaku perjanjian pembebasan lahan itu sampai satu siklus sawit antara 35 tahun, masyarakat diberitahu dan masyarakat paham;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian belum ada HGU ;
- Bahwa pembayaran itu dibuktikan dengan kuitansi;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-2 terkait obyek sengketa 2, saksi tidak tahu ;

Halaman 102 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya ijin revisi itu untuk melakukan pembebasan lahan ;
 - Bahwa terkait Bukti P-56, saksi tidak tahu Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten Kutai Barat ;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-60, saksi menyatakan benar undangan PT. BCPA yang mengeluarkan ;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-62, saksi menyatakan benar ;
 - Bahwa setelah Januari 2016, saksi tidak tahu ijin lokasi yang lain terhadap PT. BCPA ;
 - Bahwa setelah September 2016 tidak ada pembebasan lahan, terakhir 4 Januari 2016 ;
 - Bahwa setelah 4 Januari 2016 saksi tidak ke lokasi lagi, saksi lebih banyak hubungan dengan masyarakat ;
 - Bahwa terkait Bukti P-62 ini terkait terkait pembayaran tahap II ;
 - Bahwa yang melakukan permohonan kadastral bukan dari saksi ;
 - Bahwa terkait tahapan pembayaran tidak diatur waktunya ;
 - Bahwa kalau setelah Land Clearing itu pelunasan ;
 - Bahwa belum semuanya yang Land Clearing baru sebagian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pengajuan kadastral bulan apa, tetapi pelaksanaannya bulan Mei sampai Juni 2016 ;
 - Bahwa terkait Bukti T.II.Intv-45, setelah Oktober 2017 ini tidak ada instruksi dari perusahaan untuk menyatakan tunda dulu segala kegiatan yang berkaitan pembebasan lahan di lokasi yang terkait dengan ijin ;
 - Bahwa saksi sebagai Manajer Umum PT. BCPA salah satu tugas pokoknya pembebasan lahan, pembebasan lahan yang pertama Desember 2014, tahun 2015 dan Januari 2016 sudah selesai ;
 - Bahwa terkait Bukti P-60, saksi terlibat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Borneo Citra Persada Jaya, PT. Borneo Persada Mandiri ada hubungan group atau perusahaan ;
1. Ahli **WARKHA TUN NAJIDAH** di bawah sumpah akan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli menjelaskan maksud dari tujuan dikeluarkannya izin lokasi wilayah perkebunan itu Pada prinsipnya izin lokasi dikeluarkan itu adalah untuk peroleh tanah untuk kepentingan penanaman modal

Halaman 103 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



di perlukan nya izin jadi untuk memperoleh tanah untuk melakukan kegiatan tersebut dalam hal ini adalah izin usaha perkebunan sebelum usaha tersebut di lakukan harus memperoleh area tanah tersebut ;

- Bahwa ahli berpendapat syaratnya untuk izin tersebut harus memperoleh persetujuan penanaman modal dan itu ditentukan di masing-masing Kabupaten ada di peraturan No.5 tahun 2015 ;
- Bahwa ahli diperlihatkan Bukti T-19 sampai dengan T-23, hanya persetujuan teknis yang harus dilakukan sebelum di samping itu temporer jugak di atur yang memenuhi unsur-unsur dari izin tersebut apakah itu dilakukan untuk perkembangan dalam hal ini perkebunan. Ada perkebunan besar dan kecil ;
- Bahwa syaratnya yang paling penting yang harus dipenuhi ada pengaruh jangka waktu ;
- Bahwa izin lokasi itu bisa di minta perusahaan swasta, perusahaan perseroan, BUMN boleh ;
- Bahwa kemudian setelah itu ada persyaratan yang lain ada penanaman modal, group perusahaan atau perusahaan ;
- Bahwa ahli berpendapat yang paling penting melakukan pembebasan lahan terus ada petunjuk teknis dari instansi terkait dalam hal ini BPN;
- Bahwa ahli berpendapat yang berwenang menerbitkan izin lokasi ketika lokasi tersebut berada di dalam suatu kabupaten atau kota berarti kepala daerah setempat , ketika berada dalam lintas kabupaten dan kota diterbitkan oleh gubernur ;
- Bahwa Bupati atau Gubernur dan Walikota berdasarkan peraturan-peraturan yang ahli pernah kaji terkait dengan izin lokasi ini memang sudah diatur dalam peraturan Menteri Agraria namun demikian juga ada wilayah-wilayah diperaturan daerah di Kabupaten Kutai Barat untuk mengatur tentang penerbitan izin dalam konsep hukum yang saya pahami kita mempelajari perizinan ini bukan hanya sekedar hubungan antar perusahaan dengan kepala daerah bupati dalam hal ini namun demikian adalah sebuah sistem jadi bukan hanya sebatas surat itu saja tidak tapi sistem. Perizinan itu mulai dari dia dimohon kan tentunya memiliki syarat, mulai dia dikeluarkan sampai nanti dibatalkan adalah satu kesatuan sistem. Adalah hal yang memang cukup aneh dan memiliki konsekuensi hukum yang tidak mudah ketika sebuah izin di keluarkan oleh Bupati atau instansi A barangkali di cabut atau di batalkan oleh instansi yang lain namun demikian dalam

Halaman 104 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



perjalanannya administrasi Negara ini sangat case by case sangat kasus perkasus bagaimana kondisi saat itu contohnya misalkan sebuah keputusan dilahirkan dalam periode orang yang berbeda atau dalam undang-undang yang berbeda. Apakah hal ini di dasari oleh peraturan perundang-undangan asas dan hukum perizinan ada yang namanya kontradiktus yang mengeluarkan bertanggung jawab untuk mencabut pada prinsip nya di situ ;

- Bahwa ahli menjelaskan antara dicabut dan membatalkan berbeda, dan memang tipis perbedaannya pencabutan itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh yang berwenang mengakibatkan berhapusnya yang dilakukan untuk kepentingan umum jadi diskresi itu dilakukan pencabutan surat keputusan dilakukan adalah dalam rangka administratif dia punya manajemen intern berakibat hukum tentu iya tentunya terhadap berikut-berikutnya.

Sedangkan pembatalan hak adalah pembatalan keputusan itu tadi terhadap hak jadi mungkin kita bisa bedakan bahwa pencabutan itu adalah di wilayah administratif, bukan perkantoran dalam hal ini hukum administratif. Pembatalan adalah terhadap hak yang di atasnya . memiliki implikasi hukum yaitu sama Pembatalan ;

- Bahwa hak itu bisa terbaca dari Surat yang dilakukan jadi hak itu adalah materi yang ada didalamnya. Surat keputusan berupa surat keputusan bernomor sekian-sekian itu adalah dari proses administrasi Organ pemerintah tadi jika boleh saya analogikan antara di undang dan di tetapkan itu adalah sesuatu yang berbeda jadi hak itu bisa berjalan ketikan kendaraan nya berupa SK ini itu adalah betul.

Kita melihat hukum administrasi Negara dari aspek materil maupun dari aspek formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuah putusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harus melakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupati hanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutan pembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kita bagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaan dan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupati saya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjadi tumpang tindih atau salah menetapkan justru dalam rangka membatalkan hak BPN melihat surat pencabutan ini sebagai sebuah fenomena untuk mempertimbangkan dilanjutkan yang lebih lanjut ;

Halaman 105 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan dilarang apabila sudah ada izin lokasi untuk satu perusahaan lalu kemudian diterbitkan lagi izin lokasi untuk perusahaan yang lain, karna kepentingan publik ini juga harus mengatur kepentingan privat ;
- Bahwa ahli berpendapat dilakukan koordinasi sudah pasti harus di beritahukan kondisi yang tepat apakah itu diketahui baru sekarang atau kemarin dalam rangka untuk mereview hal tersebut namun demikian disinilah bagaimana izin itu begitu sangat signifikan ketika dikeluarkan tidak bisa lagi ketika itu terjadi ada kesalahan di situ malah administratif atau mungkin ada hak yang lain di situ harus dengan tegas bahwa di situ telah terjadi tidak peduli hukum atas peraturan keputusan yang telah di terbitkan jika tidak demikian takut di artikan yang lain-lain diamnya perbuatan hukum mengkoordinasikan dengan memberikan keputusan itu apa perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara itu ada yang bisa dikatakan perbuatan hukum ada yang dikatakan perbuatan semata saja , Ini adalah bentuk kehati-hatian dari seorang pengambil kebijakan dengan mengambil resiko-resiko tentunya dengan memberikan izin, oh ternyata ada yang salah di cabut lagi ini ada resiko jugak tentunya namun demikian disitulah kepastian hukum dia berikan agar supaya tidak menjadi tendesi bagi yang lain atau kemungkinan menjaga dan sebagainya ;
- Bahwa sudah diterbitkan lalu kemudian diterbitkan lagi yang baru ternyata tumpang tindih, tentu saja itu dicabut kalau bertumpang tindih lahan ;
- Bahwa ahli berpendapat boleh pejabat Tata Usaha Negara itu mengambil diskresi dengan melakukan pencabutan sebab jika tidak dilakukan hal tersebut bisa jadi diartikan sikap diam apakah di bolehkan karena ini inventasi harus tegas ;
- Bahwa ada lembaga lain seperti kantor pertanahan kenapa tidak di koordinasikan, justru ini adalah langkah yang tegas untuk mendorong instansi yang lain bertindak yang jelas juga dalam hal ini sesuai jadi bukan hanya sifatnya kalau sudah atau petunjuk teknis atau semacam itu jadi mohon maaf BPN ini adalah masalah perdata dan Bapak Bupati adalah yang berwenang memiliki lokasi tersebut ketegasan wilayah koordinatif ini bukan hanya sekedar sifatnya seperti petunjuk teknis Bupati dengan BPN ketika ada masalah seperti ini Bupati harus tegas mencabut keputusan.

Halaman 106 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika boleh saya berpendapat mohon maaf kami menyembut terkait dengan tumpang tindih lahan luar biasa kondisinya di Indonesia terutama di Kalimantan Timur dan kita Negara yang darurat peraturan menteri antara peraturan daerah antara peraturan menteri satu sama lain sedang terjadi tumpang tindih dan khusus tentang perizinan seolah-olah hanya dianggap syarat, seharusnya hukum adminitrasi Negara itu memperkuat detail sekali karena perizinan itu seperti saraf yang di tempel seperti urat-urat lagi semacam ini akhirnya lucu ketika kepala itu dilepas oleh Bupati sedangkan tanggung jawab perizinan ini utuh karena perizinan ini sebuah sistem bukan perizinan yang di potong-potong kepalanya dimana perutnya dimana ketika salah dibatalkan oleh yang lain saya memandang kenapa hal itu terjadi sikap yang harus dilakukan adalah ketegasan dalam rangka mengambil kepastian hukum baik untuk masyarakat maupun untuk dunia wirausaha ;

- Bahwa ahli menyatakan ada persoalan di regulasinya ;
- Bahwa walaupun di peraturan ini sudah diatur hanya dimungkinkan dilakuakn pembatalan yang dilakukan oleh lembaga lain tapi kontra deoaktus masih bisa di lakukan, karena itu tanggung jawab hukum kita tidak bisa bayangkan misalnya pak Bupati dilaporkan oleh yang lain ketika itu dia diam karena aspek hukumnya ya namanya sudah tumpang tindih tapi yang jelas sikap saya itu adalah langkah ketegasan untuk mengambil kebijakan ;
- Bahwa proses pencabutan yang dilakukan oleh seorang bupati tetapi memang dalam peraturan pasal 9 ayat 8 dan jugak pasal 14 ayat 5 kalimat mencabut itu memang tidak di temukan, ahli berpendapat tentang ini kalau ahli membaca pasal 9 itu adalah larangan-larangan bagaimana izin lokasi itu diterbitkan sudah jelas bahwa izin lokasi tidak boleh diterbitkan untuk izin yang baru subyek yang berbeda di tanah yang sama tumpang tindih tidak boleh jika itu terjadi itu yang berlaku pasal 8 batal demi hukum atas tersebut namun demikian sudah kita bayangkan konsekuensi dari logis ini adalah harus ada monitoring dan evaluasi tidak bisa serta merta mengatakan oh itu dilarang tanpa ada sistem jadi pasal 7 dan 8 itu koneksinya sistem apa sistem pengawasan, sistem pengawasan disini mengatur sistem pengawasan yang di lakukan oleh BPN karna peraturan menteri bupati boleh tidak mempunyai sistem pengawasan sangat boleh dan

Halaman 107 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus boleh atas apa atas izin yang dia keluarkan dulu-dulu mana yang ada pelanggaran, mana yang harus di cabut, mana yang ada masalah itu harus punya maka dari itu saya menggambarkan tadi mana yang mempertahankan hak mana yang proses administratif karena ini wilayah gedung yang berbeda sehingga kenapa pencabutan itu dalam ranah yang berbeda hak yang diberikan BPN itu sedangkan Bupati ini memberikan kendaraannya saya tidak bisa serta-merta pergi ke sebrang sini tanpa ada motor atau apa buat kesini atau perahu dan lain sebagainya saya tidak jugak bisa paham SK itu adalah sebuah baju atau kendaraan tidak karena itu wadah yang tepat, jadi didalam SK itu ada hak dan hak itu yang ngurusin siapa BPN soal penerbitan SK itu siapa Bupati jadi ini sebenarnya tidak bisa di pisahkan ;

- Bahwa Surat keputusan Beschikking itu merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu bersegi satu itu apa merupakan kehendak satu pihak saja dari pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati tanpa adanya paksaan tanda adanya penipuan ketika sistemnya dia menyatakan ini yes or not , harus apa pernyataan sikap ini berbentuknya SK itu perbuatan hukum tata usaha Negara ini pernyataan sikap dari pemilik lokasi pemilik yang berwenang dalam hal tersebut berdasarkan apa atribusi dari undang-undang menerbitkan izin bukan sekedar itu tapi ada tanggung jawab ini jugak di control ternyata ada yang salah, ternyata ada yang miss ok saya cabut dinyatakan apa tidak berlaku bagaimana denga BPN peran nya hak atas itu tegaskan kembali justru ini mempermudah kerjanya BPN oiya koordinasi atas dasar apa kemaren mencabut pasti menayakan oo disitu ada yang tumpang tindih, oo ternyata disitu ada tanah adat barang kali seperti itu . tentunya bupati mencabut dengan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut ;
- Bahwa ahli berpendapat ketika sebuah perizinan itu lahir dalam rezim undang-undang yang berbeda kita akan menemukan apakah proses pencabutan pembatalan nya itu berbeda dengan undang-undang yang lama atau tidak saya boleh analogikan saya mahasiswa tahun 2016 perilaku keputusan rektor tahun 2015 bagai mana tata cara saya di wisuda bayarnya berbeda apakah saya terkena peraturan yang rector 2016 atau saya terkena peraturan rektor yang 2020 semacam itu ini pertimbangan hukum dalam konteks materil apakah ini mempengaruhi

Halaman 108 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



pengaruh ini bukan hanya semata-mata dari sudut pandang formil atau cantolan hukum semata izin ini adalah produk yang hidup di situ di butuhkan pertimbangan real Mangkanya adanya cek lokasi pertimbangan nya apa ketika secara materil izin yang di terbitkan ini ada yang namanya perbaikan izin, perubahan izin, macam- macam menetapkan kembali jadi dalam konteks satu tubuh itu juga itu banyak sekali nempel semua di situ banyak perizinan nya memungkinkan hal ini terjadi apakah itu salah adminitratif tidak bukan karna dasar menimbang dan mengingat ini menjadi penting karena itu cantolan hukumnya apakah itu nanti akan mempengaruhi pembatalan baru kita kaji apakah prosesnya berbeda atau sama

Pencabutan ini adalah produk dari izin yang tundak pada perizinan yang sebelumnya yang di izinkan di awal itu dia tunduk di peraturan agrarian No.5 2015 ketika ini dicabut ya itu yang saya tegaskan tadi, undang-undang ini dibidangin oleh keputusan tata usaha Negara ini yang sebelumnya induk pencabutan ini bukan sendiri-sendiri jadi kita pandang bahwa izin ini tidak semata-mata tunduknya hanya di sini-sini ini sistem perizinan ;

- Bahwa kalau dinilai pembebasan lahan mohon kita bisa mengartikan pembebasan lahan itu selesai atau lunas karena ada sistem sepertinya disitu kadang bisa dicicil kan macam-macam ini kalau mungkin cash ya enak selesai urusannya macam itu hubungannya adalah perusahaan ini itu dengan pemilik tunggu ini selesai bisa jadi 10 tahun lagi karena apa kada ada perjanjian mungkin di pola-pola kemitraan nanti pada saat tumbuh sekian-sekian itu ada perjanjian macam itu ada menunggu selesai apa tidak, tidak ketika kesepakatan itu dilakukan ketika pada saat upaya-upaya pembayaran itu sudah memiliki sistem yang disediakan dan itu telah di sepakati oleh pihak-pihaknya para mengambil kebijakan sudah mengakatan bahwa itu selesai ;
- Bahwa ahli berpendapat sistem perizinan itu menyangkut tidak akan lepas dari unsurnya subyeknya, obyeknya, persyaratan dalam hal ini pengajuan izin itu di terbitkan izin tersebut di awasi dilakukan pengawasan di review biasanya sampai izin itu berakhir bisa jadi berakhir karena temponya bisa berakhir karena ada sebuah proses pembatalan ;
- Bahwa sepengetahuan ahli pengawasan dalam sistem izin lokasi di

Halaman 109 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



lakukan dalam hal ini oleh dinas perizinan yang sebagai leading sector untuk mengeluarkan SK Bupati tentang perizinan begitu juga instansi terkait ;

- Bahwa kalau dari segi peraturannya berapa kali pengawasan ini dilakukan oleh dinas perizinan, ahli menyatakan tidak detail tentang peraturan pengawasan oleh dinas Kubar namun demikian begini bisa jadi pengawasan itu dilakukan karena kegiatan yang ada disitu atau apa yang terjadi disitu itu memang tanggung jawab dari pemberi izin untuk melakukan pengawasan tidak ada tempo yang jelas berapa kali 1 tahun berapa kali 3 bulan namun demikian bisa jadi ada laporan di tengah-tengah itu ada keberatan di tengah itu ini adalah proses monitoring juga begitu jugak terkait dengan pajak terkait dengan pendapatan terkait dengan ini adalah proses itu apakah disitu ada terjadi kerusakan atau ada tumpang tindih tentunya pengawasan itu dilakukan izin-izin yang lain ;
- Bahwa ahli berpendapat berlakunya diskresi ini tidak boleh melawan hukum tidak dengan cara melawan hukum langsung cabut semacam itu tentunya tidak disamping terikat kepada asas kontradictus tentunya juga ada asas hukum pemerintahan yang baik semacam itu jelas kontradictus melekat kepada perizinan tanpa adanya menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan, ketika apa bupati mendasarkan hal tersebut pejabat tata usaha Negara tersebut mendasarkan kepada sistem yang telah ada sistem nya apa dari evaluasi dan kontrolling tadi bagaimana dengan instansi lain tentunya sudah mengkoordinasikan hal tersebut dalam proses penerbitannya tadi begitu jugak dalam proses pencabutan tadi di dahului proses tidak semata-mata diskresi itu hanya berlaku menurut asumsi dia tapi jugakhasur berdasarkan fakta-fakta semacam itu ;
- Bahwa apabila seseorang kepala daerah atau pejabat tata usaha Negara dalam melakukan tindakan administratif berupa pencabutan atau pembatalan apakah pihak yang dituju yang namanya ada di sebutkan dalam izin lokasi tersebut patut diberitahukan ;
- Bahwa misalnya ada suatu perusahaan misalnya A si A ini mengajukan izin lokasi untuk suatu usaha perkebunan kemudian oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin tersebut kepada perusahaan A selang beberapa lama kemudian rupanya si pejabat ini mengetahui bahwa ada clash terhadap izin itu ternyata ada

Halaman 110 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



perusahaan si B kemudian si pejabat ini mengeluarkan suatu SK penetapan pembagian lokasi bahwa si A luasnya sekian si B sekian untuk menghindari perselisihan Clash itu, menurut pendapat ahli terhadap tindakan itu Tumpang tindih perizinan seperti yang mulia sebutkan tadi ketika pejabat tata usaha Negara tersebut mengeluarkan diskresinya dalam hal ini mempertanggung jawab kan izin lokasi yang tadi di terbitkan tentunya aka ada perubahan maka tadi saya sebutkan ada sistem disitu sistem litigasi atau non litigasi di panggil atau berkoordinasi dengan instansi lain itu pasti akan di lakukan oleh pengambil kebijakan hasilnya bagaimana ketika itu pembagian lokasi kepastian hukumnya dimana bupati harus mempertimbangkan apa betul lokasi itu dapat di bagi ini bukan kue ini adalah hak di atasnya yang mengajukan terlebih dahulu betul atau tidak atas kesalahan apa bupati mengeluarkan izin itu dan sekarang mencabut itu berarti bukan dia tidak punya resiko, punya resiko di tuntutan secara perdata semacam itu dalam wilayah-wilayah perizinan biasanya memang ketika itu konflik berkepanjangan atau bagaimana akhirnya wining solution tadi dilakukan penetapan pembagian tadi namun pembagian ini merupakan SK penetapan bukan dari pencabutan izin yang tadi sehingga jika itu terjadi pencabutan tersebut ada perubahan terhadap luasan dari mana yang itu terus di bagi ini adalah lampiran nya SK pembagian, SK pembagian ini tadi adalah dilampirkan tadi kesepakatan bersama tadi, SK penetapn di luas SK perubahan tadi ;

- Bahwa didalam SK pencabutan si A bisa tidak dalam satu SK itu tapi intinya dia mencabut 2 SK judulnyakan mencabut SK si A tapi didalam memutuskannya dia memutuskan juga SK penetapan tadi, menurut ahli sangat memungkinkan ketika apa ketika ada SK ini yang bekorelasi yang di cabut SK ini otomatis A melahirkan A1,A2 ketika A di cabut otomatis dinyatakan tidak berlaku SK turunan dibawah ini karena apa Korelasi hukumnya ada alas hak yang di atasnya otomatis memungkinkan sekali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 18 Juli 2019, dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 serta Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi UU Peratun;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi UUAP;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah berupa:

1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.844/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (bukti P-1=T-2) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kesatu;
2. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.436/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi (vide bukti P-2=T-4=T II Int-3) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak PT.Borneo Citra Persada Abadi telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 112 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;

- a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;
- c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

ad.a Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan ke-dua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa tata usaha Negara,sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau

Halaman 113 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tolak Ukur Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat kumulatif-alternative;

Menimbang, bahwa objek sengketa kesatu adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Bupati Kutai Barat, yang berisi tindakan

Halaman 114 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni pencabutan ijin lokasi untuk lahan perkebunan kelapa sawit kemudian penerbitan objek sengketa kesatu merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa kesatu tidak termasuk dalam kategori Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa kesatu adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa kedua dimana objek sengketa tersebut ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan dinyatakan berlaku hingga 10 Maret 2019 (bukti P-2=T-4=T II Int-3) kemudian dengan adanya objek sengketa kedua ini Tergugat II Intervensi memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 19 Januari 2016 (bukti T-12=T II Int-8), selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2018 Tergugat telah menetapkan lokasi usaha antara PT Tanjung Silae Sinergi dan PT Borneo Citra Persada Abadi (bukti P-5) serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan hak guna usaha terhadap lokasi yang tertera dalam objek sengketa kedua tersebut pada tanggal 03 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa kedua merupakan salah satu Izin yang diterbitkan oleh Tergugat dari Rangkaian Izin yang diperlukan oleh Tergugat II Intervensi dalam hal Usaha dalam bidang perkebunan lahan sawit, dan setelah objek sengketa kedua diterbitkan kemudian terbit rangkaian izin yang didasarkan atas objek sengketa kedua, artinya objek sengketa kedua telah menimbulkan akibat hukum yakni terbitnya rangkaian izin lain yang terkait dengan usaha perkebunan lahan sawit atas nama Tergugat II Intervensi namun, dari daya berlakunya yang sudah lewat dan sifat akhirnya yang sudah diambil alih oleh Izin yang terbit sesudahnya yakni bukti bukti T-12=T II Int-8 dan bukti P-5, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa kedua sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*;

Halaman 115 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap formalitas gugatan, eksepsi dan pokok sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Tolak Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, dapat dikualifikasi bahwa PT Tanjung Silae Sinergi adalah selaku badan hukum perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Kutai Barat selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;

C. Tolak Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 116 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa kesatu;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa kesatu menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat mempermasalahkan mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* melainkan bukan mengenai siapa yang berhak dalam mengelola lahan dari objek sengketa kesatu *a quo*;

Ad.b. Kepentingan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa kesatu *a quo* maka seharusnya tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya

Halaman 117 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang ditujukan langsung oleh objek sengketa kesatu yang pada pokoknya Penggugat diberikan surat keputusan berupa Pencabutan Surat Keputusan Tergugat tentang pemberian ijin lokasi atas nama Penggugat;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas terhadap objek sengketa kesatu yang mana langsung ditujukan kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim, hal mana dikarenakan Izin Lokasi Penggugat yang telah diberikan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 dinyatakan tidak berlaku dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.29/K.07/2018 tanggal 4 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkepentingan dalam menggugat objek sengketa kesatu dikarenakan Penggugat kehilangan penetapan lokasinya dalam perizinan usaha perkebunan di wilayah Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Ad.c. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 118 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan (2) UUAP yang berbunyi;

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan warga masyarakat;

(2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUAP yang berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

Menimbang, bahwa objek sengketa kesatu ditujukan kepada Penggugat dan diterima oleh staff/pegawai penggugat tanggal 08 Nopember 2018 hal ini juga dibuktikan keterangannya oleh saksi Agung Theo Perwira yang menyatakan mengambil sendiri ke Kantor PTSP Pemda Kutai Barat surat objek sengketa kesatu tersebut (bukti P-54, Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Mei 2019), kemudian Penggugat mengajukan keberatan

Halaman 119 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin objek sengketa kesatu kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019, dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas perihal upaya administrative yang diatur dalam UUAP telah diatur lebih jelas dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018, kemudian mengenai tenggang waktu 21 hari yang diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat 1, tidak dijelaskan lebih lanjut pengaturannya baik oleh Perma Nomor 6 Tahun 2018 ataupun Peraturan Internal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka terhadap hal tersebut Majelis hakim merumuskannya seperti berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 77 ayat (1) diatas terdapat frasa "dapat", adapun frasa "dapat" sesuai Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata "dapat", apabila merujuk pada ketentuan Lampiran II angka 267 UU Nomor 12 Tahun 2011 maka seharusnya frasa "dapat" dibubuhkan setelah subyek norma, yaitu frasa yang menunjuk pada lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam menentukan pilihan, pilihan yang dimaksud disini adalah pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan pemerintahan yang berdasarkan kewenangannya, dengan kata lain, frasa dapat melekat pada subyek atau frasa lembaga yang memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan pilihan tindakan pemerintahan. Akan tetapi Pasal 77 ayat (1) frasa "dapat" menunjuk pada Keputusan yang ditujukan untuk warga masyarakat, yang mana masyarakat bukanlah subyek norma yang memiliki wewenang untuk menentukan pilihan, dalam konteks ini masyarakat bukan menunjuk jabatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun sebagai Undang-Undang yang lebih khusus mengatur hukum acara materii Peradilan TUN hal mana sesuai pasal 55 telah mengatur lebih rinci mengenai tenggang waktu yakni 90 hari sejak mengetahui atau menerima keputusan tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk tetap menyatakan wajib terhadap upaya keberatan kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari maka dengan demikian terhadap fakta hukum

Halaman 120 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan uraian ketentuan-ketentuan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa kesatu *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat *premature* dalam mengajukan gugatan, karena putusan atas perkara No.22/G/2018/PTUN.SMD yang diajukan oleh penggugat belum berkekuatan hukum tetap, dan karena substansi dari kedua perkara tersebut adalah sama maka gugatan dianggap *premature* ;
3. Bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa dimana Penggugat telah melewati batas waktu 21 hari kerja dalam mengajukan keberatan kepada Tergugat;

Pertimbangan ad.1:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu, mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah di pertimbangkan pada formalitas gugatan maka terhadap eksepsi kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan ad.2:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua, Majelis Hakim akan memberikan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat nomor 22/G/2018/PTUN.SMD yang saat ini berdasarkan bukti T-9 tengah berada dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dimana dalam perkara tersebut objek sengketa adalah:

Halaman 121 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat : 525.29/04/2018, tanggal 9 April 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT Tanjung Silae Sinergi;

b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan pertimbangan formalitas gugatan mengenai kompetensi mengadili, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata berbeda dan substansi perkara *a quo* dipertimbangkan dengan didasari fakta hukum, dasar hukum dan pendapat hukum yang berbeda, untuk itu Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* bukanlah gugatan yang *premature*;

Pertimbangan ad.3

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah daluwarsa karena telah melewati waktu pengajuan 21 hari kerja berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUAP;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah dipertimbangkan pada formalitas gugatan mengenai tenggang waktu, maka terhadap eksepsi gugatan telah daluwarsa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan tiga eksepsi baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi pengadilan, gugatan penggugat *premature* dan gugatan telah daluwarsa adalah tidak berdasar hukum sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan tidak ada cukup beralasan yang berdasarkan hukum, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:

DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 122 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantah gugatan Penggugat dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Tanggapan Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik masing-masing pihak Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, untuk itu Pengadilan berkesimpulan bahwa pokok permasalahan (*Legal Issue*) diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek sengketa kesatu *a quo*?
2. Apakah pada saat penerbitan objek sengketa kesatu *a quo* Tergugat telah sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah memperhatikan keadaan hukum yang ada?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif dari terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Pertimbangan Kewenangan Tergugat:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama tentang kewenangan Tergugat menerbitkan Surat objek sengketa kesatu *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 UUAP yang berbunyi:

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 123 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau

b) Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UUAP yang berbunyi;

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;

c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintah Daerah) berbunyi: 1. Izin Lokasi : Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota termasuk sub urusan daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Permenag ATR/Ka.BPN Nomor 14 Tahun 2018) yang berbunyi:

(1) Terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi, dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subjek yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Permenag ATR/Ka.BPN Nomor 14 Tahun 2018 berbunyi:

Izin Lokasi dinyatakan batal, apabila:

- a. Hasil pertimbangan teknis pertanahan memuat penolakan atas permohonan pemenuhan Komitmen izin lokasi; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penolakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta hukum berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat telah memperoleh Izin Lokasi seluas ±11.500 Ha yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 15 September 2016 (bukti P-4=T-1)
2. Bahwa penggugat telah memperoleh IUP-Budidaya Sawit yang telah dicabut oleh Tergugat tanggal 9 April 2018 (bukti T-11);
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi perkebunan sawit pada tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (bukti P-13=T-17);
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sdr. DR. Yagus Suyadi bahwa kewenangan pencabutan pada ketentuan pasal 14 ayat (5) Permenaker Nomor 14 Tahun 2018 bukanlah mencabut tetapi istilahnya membatalkan, dan yang membatalkan adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN setelah mendapat usulan dari Kepala Kantor dan Kepala Kantor Wilayah BPN; (Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2019)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sdri Warkhatun Najidah.,SH.,MH bahwa pencabutan itu adalah tindakan hukum administrative yang memiliki akibat hukum, sedangkan pembatalan memiliki akibat hukum terhadap hak di atasnya; (Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juli 2019)

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai ketentuan perihal pencabutan suatu surat keputusan telah dijabarkan dalam UUAP Pasal 33

Halaman 125 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Jo. Pasal 64 UUAP Jo.UU Pemerintah Daerah dimana lebih jelas dalam ketentuan UUAP secara eksplisit menerapkan eksistensi asas *contrario actus*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4=T-10 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.931/2016 tanggal 15 September 2016 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat, maka dapat diartikan bukti P-4 diterbitkan oleh Tergugat, apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan diatas serta asas *contrario actus* maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menarik/mencabut bukti P-4 dikarenakan asas *contrario actus* tersebut melekat pada Tergugat selaku Bupati Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat sebagai Bupati Kutai Barat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa kesatu a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa kesatu a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah penerbitan surat objek sengketa a quo telah memperhatikan keadaan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 UUAP yang berbunyi:

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

Halaman 126 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



c. atas perintah Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 UUAP yang berbunyi: **Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan**

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 UUAP yang berbunyi:

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa kesatu berdasarkan dalil jawab-jawab, bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti T-31 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 26 Juli 2016 poin no.7 menyatakan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n PT Tanjung Silae Sinergi dapat ditindaklanjuti;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Penggugat memperoleh Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tanjung Silae Sinergi (bukti P-4=T-1)
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Penggugat memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/04/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) (bukti T-10);

Halaman 127 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Bupati Kutai Barat menerbitkan Keputusan No: 525.29/K.07/2018 tentang penetapan lokasi usaha perkebunan PT Tanjung Silae Sinergi dan PT Borneo Citra Persada Abadi (bukti P-5=T-3);
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan keputusan tentang pencabutan surat keputusan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT Tanjung Silae Sinergi (bukti T-11);
6. Bahwa atas tindakan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kutai Barat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan atas pencabutan surat keputusan bukti T-11) di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi (bukti T-9);
7. Bahwa Tergugat melalui bukti T-14 perihal uraian singkat proses penerbitan Izin Lokasi dan proses pencabutan Izin Lokasi penggugat yang pada intinya sebagai berikut:
 - Terdapat cacat hukum pada saat proses penyampaian telaah staff dari Kepala BP2T kepada Bupati Kutai Barat yang tidak disampaikan /dimuat secara detail dalam telaah staff tersebut dimana telaah staff tersebut didasarkan dari Berita acara pemeriksaan lokasi tanggal 26 Juli 2016;
 - Bahwa poin-poin cacat hukum tersebut adalah bukti T-15,T-16,T-17 yang ketiganya diterbitkan pada tahun 2015, dimana menurut Tergugat ketiga bukti surat tersebut memberikan arahan bahwa Lahan yang dimohonkan oleh penggugat berada di areal pemukiman masyarakat dan tumpang tindih dengan areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas \pm 17.766,5 hektar;
8. Bahwa keterangan saksi Adi Pizakhar S.Kom menerangkan bahwa pada saat melakukan peninjauan ke lokasi keadaan di areal masih hutan (Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2019)
9. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli sdr. Warkhatun Najidah SH MH menyatakan Bupati dapat mencabut suatu izin lokasi yang telah diterbitkan karena kewenangan bupati dalam menerbitkan suatu surat keputusan merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu dimana itu hanya kehendak dari satu pihak saja dari pengambil kebijakan (berita acara persidangan tanggal 11 Juli 2019)

Halaman 128 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Tergugat dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 mengeluarkan surat keputusan objek sengketa kesatu a quo,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan perihal pencabutan izin lokasi, pada ketentuan Permenag ATR /Ka.BPN Nomor 5 tahun 2015 dan perubahannya Permenag ATR /Ka.BPN Nomor 14 Tahun 2018 tidak diatur secara rinci, bahkan dalam pasal 12 ayat (2) Jo Pasal 16 Permen ATR/Ka.BPN Nomor 14 tahun 2018 nomenklatur yang digunakan adalah “batal demi hukum”, sementara nomenklatur pada objek sengketa kesatu a quo adalah “Pencabutan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada perbedaan terhadap pencabutan dan pembatalan suatu surat keputusan hal mana telah diatur tersendiri mengenai prosedur nya pada UUAP khususnya pasal 64 Jo Pasal 66 maka terhadap prosedur pencabutan tidaklah tepat apabila mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka.BPN nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka.BPN nomor 14 Tahun 2018 untuk itu terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan menguji prosedur pencabutan objek sengketa kesatu a quo dengan berpedoman pada UUAP Pasal 46 Jo.Pasal 47;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Jo Pasal 47 UUAP, Tergugat terbukti tidak melakukan apa yang disyaratkan oleh ketentuan diatas, yakni perihal sosialisasi terhadap keputusan yang akan membebani Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 UUAP juga mensyaratkan dalam melakukan tindakan pencabutan surat keputusan selain harus memiliki dasar hukum juga harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan objek sengketa kesatu a quo ini telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tidak transparan karena apabila didasarkan pada asas Keterbukaan Tergugat diharuskan melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap keputusan dan atau tindakan yang akan ditetapkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai diskresi Tergugat sesuai penjelasan pendapat ahli sdr Warkhatun Najidah SH MH. dimana ahli menyatakan Tergugat berwenang dalam mencabut karena adanya asas *contrario actus* yang melekat pada Tergugat akan tetapi berdasarkan UUAP

Halaman 129 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan diskresi diatur lebih lanjut pada pasal 26,27 dan 28, dan salah satu alasan menggunakan diskresi adalah untuk mengisi kekosongan hukum, artinya apabila Tergugat beranggapan bahwa Permenag ATR/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 2015 Jo Permen ATR/Ka.BPN Nomor 14 Tahun 2018 telah mengakomodir ketentuan pencabutan objek sengketa kesatu a quo maka seharusnya Tergugat tidak perlu menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan pencabutan objek sengketa kesatu a quo, namun pada faktanya Tergugat menggunakan dasar hukum ketentuan tersebut dalam pencabutan objek sengketa kesatu a quo maka hal tersebut Menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah salah menerapkan dasar hukum untuk pencabutan surat keputusan objek sengketa kesatu a quo dan tindakan Tergugat yang dinyatakan sebagai Diskresi adalah tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa kesatu a quo berupa pencabutan surat keputusan Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama Penggugat (bukti P-1=T-2) tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 46 Jo Pasal 47 Jo Pasal 64 UUAP dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas Keterbukaan, suatu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi dari penerbitan objek sengketa kesatu a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari objek sengketa kesatu a quo dapat dipahami bahwa objek sengketa kesatu a quo mencabut suatu surat keputusan tentang pemberian Ijin Lokasi atas nama Penggugat (bukti P-1=T-2 dan P-4= T-1) akan tetapi menimbulkan dua akibat hukum bagi penggugat dimana diktum dari objek sengketa kesatu a quo tersebut juga menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 4 Januari 2018 (bukti P-5=T-3), kemudian timbul permasalahan apakah tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum?;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Judul dari objek sengketa kesatu bukti (P-1=T-2) adalah "Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai

Halaman 130 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 525.29/K.931/2016 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur” kemudian pada diktum memutuskan poin kedua: menyatakan Surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.07/2018 tentang penetapan lokasi usaha perkebunan PT Tanjung Silae Sinergi dan PT Borneo Citra Persada Abadi Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUAP dimana suatu Pencabutan Keputusan harus dicantumkan dasar hukum dengan memperhatikan AUPB, maka terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dibenarkan dalam menerbitkan suatu surat keputusan pencabutan dalam satu surat keputusan namun menimbulkan akibat hukum yang juga mencabut surat keputusan yang lain dengan mengacu pada pertimbangan dasar hukum yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bukti T-14 bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa kesatu a quo didasarkan pada hasil telaah bukti T-15,T-16,T-17 yang ketiganya diterbitkan pada tahun 2015, sementara Izin Lokasi Penggugat diterbitkan pada tanggal 15 September 2016 kemudian tanggal 4 Januari 2018 juga telah terbit penetapan lokasi baik untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi, adalah suatu tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, dimana Penggugat baru dinyatakan tidak sesuai advis teknisnya setelah memperoleh Izin Lokasi dan kegiatan pembebasan lahan (bukti P-37 sampai dengan P-47) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami intisari dalam permasalahan ini Tergugat baru menyadari adanya cacat hukum terhadap pemberian izin lokasi kepada Penggugat karena kelalaian Tergugat (“human error”) bahwa di areal Izin Lokasi Penggugat telah ada areal Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat II Intervensi, dan fakta hukum pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Mei 2019 memperlihatkan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan aktivitas kegiatan perkebunan sawit yang juga sebelumnya telah selesai melakukan pembebasan lahan berdasarkan bukti T II Int -19 sampai dengan T II Int-44, namun Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan tidak serta merta dapat melakukan pencabutan suatu izin (izin lokasi) secara sepihak, meskipun Tergugat memiliki kewenangan namun berdasarkan peraturan perundangan kewenangan Tergugat pun telah diatur dalam hal ini

Halaman 131 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan atributif sesuai Pasal 11 Jo. Pasal 15 UUAP, seharusnya Tergugat dapat memperhatikan AUPB yakni asas kepastian hukum bagi para pihak yang dibebani oleh Keputusan Pencabutan tersebut, dikarenakan baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama telah memohon kebijakan Tergugat dalam hal menanamkan modalnya di wilayah Kutai Barat maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat menarik suatu benang merah terhadap prosedur Pencabutan objek sengketa kesatu a quo tidak sesuai dengan UUAP khususnya Pasal 46 Jo Pasal 47 Jo Pasal 64 dikarenakan tidak ada sosialisasi dan klarifikasi terhadap penerbitan objek sengketa kesatu a quo yang merupakan bagian dari prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat maka proses penerbitan objek sengketa kesatu a quo di anggap cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas- Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas keterbukaan , serta substansi penerbitan objek sengketa kesatu a quo juga telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 UUAP dan AUPB khususnya asas kepastian hukum dengan patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya tindakan Tergugat telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap Gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak. Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap

Halaman 132 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa: Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.844/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan berupa: Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.29/K.844/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Tanjung Silae Sinergi terletak di Kampung Kendesiq dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 133 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 40.868.500,- (Empat puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN S.H., M.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **DIDI SUNARDI S.H., M.H.**, Panitera Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AYI SOLEHUDIN, SH.,M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI,SH.,M.Kn.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

Halaman 134 Putusan Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	212.500,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	40.500.000,-
2.	Sumpah	: Rp.	10.000,-
3.	Materai	: Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah **Rp. 40.868.500,-**

(Empat puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)